

**PRAKTIK PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH dan UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO**

**(Studi Kasus : Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok
Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang)**

SKRIPSI

Oleh:

Egi Hadi Kusnadi

NIM: 17220130



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**PRAKTIK PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH dan UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
(Studi Kasus : Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren**

An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Egi Hadi Kusnadi

NIM: 17220130



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH dan UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

(Studi Kasus : Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refsensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 Desember 2020

Penulis,



Egi Hadi Kusnadi

NIM :17220130

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Egi Hadi Kusnadi
NIM:17220130, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PRAKTEK PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH dan UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
(Studi Kasus : Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren
An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 7 Desember 2020

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 19740819 200003 1 002

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 19740819 200003 1 002

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Egi Hadi Kusnadi
 Nim : 17220130
 Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.H.I.
 Judul Skripsi : Praktek Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Perspektif
 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang
 No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
 (Studi Kasus : Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama
 Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang).

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 30 September 2020	Proposal	
2.	Jum'at, 02 Oktober 2020	ACC Proposal	
3.	Selasa, 27 Oktober 2019	BAB I-III	
4.	Selasa, 03 November 2020	Revisi BAB I-III	
5.	Senin, 09 November 2020	BAB IV-V	
6.	Kamis, 19 November 2020	Revisi BAB IV-V	
7.	Selasa, 01 Desember 2020	Abstrak	
8.	Kamis, 03 Desember 2020	Revisi Abstrak	
9.	Senin, 07 Desember 2020	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10.	Senin, 07 Desember 2020	ACC Skripsi	

Malang, 7 Desember 2020

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Egi Hadi Kusnadi NIM: 17220130, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PRAKTEK PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH dan UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**
(Studi Kasus : Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: B+

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI.
NIP. 197304062006041001
2. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002
3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.
NIP. 197212122006041004

Ketua

Sekretaris

Penguji Utama

Malang, 21 Desember 2021

Dekan,



Prof. Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP. 1965052000031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

(Surah Al Maaida Ayat 2)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-Âliyy al-Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBIAYAAN BANK WAKAF MIKRO PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO” (Studi Kasus : Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang)**, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus Dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar dan penuh perhatian dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku Dosen wali. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
5. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, inspirasi, kasih sayang dan doa yang selalu dipanjatkan dan tak pernah putus untuk peneliti hingga

skripsi ini selesai.

9. Kepada seluruh pengawas, pengurus, dan pegawai Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang yang banyak membantu penulis selama melakukan penelitian untuk melengkapi karya ilmiah ini.
10. Kepada keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon “Radikal” Al-Fauq Khususnya Sahabat-Sahabati Radar Bhineka (Raka). Terimakasih atas segala dukungan, do’a dan semangat dari awal hingga akhir selama penulis berproses.
11. Keluarga besar KAMAPA JABAR yang telah menjadi keluarga Se-Perantauan dari Jawa Barat di Malang.
12. Kepada keluarga besar HES 2017, tekhusus HES D (Explode) yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua. Terimakasih atas pertemanan kalian semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin hingga akhir hayat.
13. Seluruh sahabat-sahabat Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) HES Periode 2018-2019 dan 2019-2020 yang telah membantu penulis selama berproses dalam Organisasi Mahasiswa Intra Kampus.
14. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan, jazakallahu khairan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 7 Desember 2020

Penulis,

Egi Hadi Kusnadi

NIM :17220130

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

A. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah*

ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diflong	Contoh
aw = و	قول Menjadi qawlun
ay = ي	خير Menjadi khayrun

B. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله Menjadi *fi rahmatillâh*.

C. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut

sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
مخلص.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Definisi Operasional.....	5

F.	Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		9
A.	Penelitian Terdahulu	9
B.	Kerangka Teori.....	13
1.	Lembaga Keuangan Mikro (LKM).....	13
2.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	27
3.	Qardh	30
4.	Hibah.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
A.	Jenis Penelitian.....	39
B.	Pendekatan Penelitian	40
C.	Lokasi Penelitian	41
D.	Metode Penentuan Subjek.....	41
E.	Sumber Data.....	42
F.	Metode Pengumpulan Data	43
G.	Teknis Pengelolaan Data.....	44
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS.....		48
A.	Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro	48
1.	Sejarah Bank Wakaf Mikro	48
2.	Tujuan LKMS- BWM.....	49

3.	Struktur Organisasi LKM Syariah-BWM S.....	50
B.	Praktik Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang	50
C.	Praktik Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang Perspektif KHES	57
D.	Praktik BWM Sinar Sukses Bersama An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	68
	BAB V PENUTUP.....	76
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran.....	79
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	83
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95

DAFTAR TABEL

Table 1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 2 Keuangan BWM Sinar Sukses.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia	83
Gambar 2 Pemberian Izin Usaha dari OJK	84
Gambar 3 Rekomendasi MUI Kabupaten Malang	85
Gambar 4 Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama	86
Gambar 5 Bagan Struktur BWM Sinar Sukses Bersama	87
Gambar 6 Jadwal Halmi	88
Gambar 7 HALMI Desa Gading	89
Gambar 8 Setoran Halmi Desa Gading	90
Gambar 9 Halmi Desa Sempalwadak	91
Gambar 10 Lampiran Penulis, Pengurus BWM Sinar Sukses Bersama dan Nasabah BWM Desa Sempalwadak	92
Gambar 11 Wawancara Penulis dengan Pengurus BWM	93

ABSTRAK

Egi Hadi Kusnadi, NIM. 17220130, 2020, ***Praktik Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang – Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang)***, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI

Kata Kunci: Pembiayaan, Bank Wakaf Mikro, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang – Undang Lembaga Keuangan Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah lembaga keuangan non-bank berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsinya untuk menyediakan akses pembiayaan berupa pinjaman bagi masyarakat dengan usaha skala mikro. Pendirian BWM bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Pada tahun 2018 didirikan BWM di Malang yaitu BWM Sinar Sukses Bersama. Praktik pembiayaan yang digunakan oleh BWM Sinar Sukses Bersama yaitu pinjaman tanpa agunan.

Praktik pembiayaan tersebut apakah sudah sesuai dengan Badan Hukum, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Undang – Undang Lembaga Keuangan Mikro. Maka dari itu peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana Praktik BWM Sinar Sukses Bersama dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang – Undang Lembaga Keuangan Mikro.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di LKMS-BWM Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Almurtaadlo Bululawang Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara langsung dan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan BWM, serta hasil penelitian berbentuk jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Praktik Pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama Bululawang dari permodalan hingga pembiayaan yang secara keseluruhan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Modal BWM Sinar Sukses Bersama berasal dari dana Hibah dan pembiayaan BWM berupa pinjaman kepada nasabah dengan akad Qardh. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad hibah dan qardh yang digunakan dari segi syarat dan rukunnya sudah sesuai. Modal BWM Sinar Sukses Bersama juga sudah sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 7 Ayat (1) dan (2) serta Undang – Undang Perkoperasian Pasal 41 Ayat (2) sebagai bentuk badan hukum dari LKM dengan modal usaha salah satunya berasal dari hibah. Pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama sudah sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 12 dan 13, kegiatan usaha BWM Sinar Sukses Bersama sudah berdasarkan dengan prinsip syariah.

ABSTRACT

Egi Hadi Kusnadi, NIM. 17220130, 2020, **Micro Waqf Bank Financing Practices Perspective Compilation of Sharia Economic Law and Law No. 1 of 2013 on Micro Financial Institutions (Case Study: Sinar Sukses Bersama Micro Waqf Bank Bululawang)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.HI

Keywords: Financing, Micro Waqf Bank, Compilation of Sharia Economic Laws, Law on Microfinance Institutions

Bank Wakaf Mikro (BWM) is a non-bank financial institution in the form of a Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) which was established with the permission of the Otoritas Jasa Keuangan (OJK), its function is to provide access to finance in the form of loans for people with micro-scale businesses. The establishment of BWM aims to decrease poverty and economic inequality. In 2018 BWM was founded in Malang, is named BWM Sinar Sukses Bersama.

The financing practice used by BWM Sinar Sukses Bersama is loans without collateral. These financing practices are coherent with the Legal Entity, Compilation of Sharia Economic Laws, and the Law on Microfinance Institutions. Therefore, the researcher will examine in more detail how the BWM Sinar Sukses Bersama practice is in the view of the Compilation of Sharia Economic Laws and Law on Microfinance Institutions.

The method of this research uses juridical empirical research with a sociological juridical approach. The research was conducted at LKMS-BWM Sinar Sukses with Pondok Pesantren An-Nur II Almutadlo Bululawang Malang. Data collection methods used are primary and secondary data. Primary data in the form of interviews and secondary data were obtained from books related to BWM, also research results in the form of journals, undergraduate theses and statutory regulations.

The results of the study reveal that the BWM Sinar Sukses with Bululawang Financing Practices from the capital to financing are in overall accordance with the Compilation of Sharia Economic Law and Law No. 1 of 2013 concerning Micro Finance Institutions. The BWM Sinar Sukses Bersama capital is also coherent with Law No. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions Article 7 Paragraph (1) and (2) as well as the Cooperative Law Article 41 Paragraph (2) as a form of legal entity from MFIs with business capital, one of which comes from a grant. Sinar Sukses Bersama BWM Financing is coherent with Law No. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions Articles 12 and 13, BWM Sinar Sukses Bersama's business activities are already based on sharia principles.

مخلص

أغي هادي كوسنادي، رقم التسجيل 17220130، 2020، ممارسة التمويل بنك الوقف الصغيري مراجعة الى جوامع القوانين الإقتصادي الإسلامي والقانون رقم 1 عام 2013 عن مؤسسات المالية الصغيري (دراسة الحالة: بنك الوقف الصغير سينار سوكسيس بيرساما بولولوانج)، بحث جامعي، قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم بمالانج. المشرف: الدكتور فخر الدين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التمويل، بنك الوقف الصغير، جوامع القوانين الإقتصادي الإسلامي، القانون المؤسسات المالية الصغيرة

بنك الوقف الصغيري هو شكل من اشكال مؤسسات المالية غير بنكي على شكل مؤسسة المالية الصغيري الإسلامي التي تأسست باذن هيئة الخدمات المالية، وظيفة في توفير الوصول الي التمويل على شكل القروض للشركات الصغيرة. إنشاء هذا البنك له غرض للتخفيف والقضاء على الفقر وعدم المساواة الإقتصادية في المجتمع. في عام 2018 انشأت بنك الوقف الصغيري سينار سوكسيس بيرساما في مالانج.

وممارسة التمويل المستخدمة فيه هي قروض بدون ضمانات. هل هذه الممارسة التمويل متوافقة مع الكيان القانوني، ومجموعة القوانين الإقتصادية الإسلامية، و قوانين المؤسسات المالية الصغيري . لذلك، سوف يبحث الباحث في كيفية الممارسة ب بنك الوقف الصغيري سينار سوكسيس بيرساما بحثا عماقا شاملا وذاقيا. على وجه مجموعة القوانين الإقتصادية الإسلامية و القوانين الخاصة بمؤسسات المالية الصغيرة.

طرق البحث المستخدم بهذا البحث هو البحث القانوني التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. و هذا البحث مقام في المؤسسات المالية الصغيري- بنك الوقف الصغيري سينار سوكسيس بيرساما الموجودة في معهد الإسلامي النور 2 المرتضى بلولوانج مالانج. وطرق الجمع بالبيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. يمكن الحصول على البيانات الأولية بكيفية المقابلات و نتائج من الملء الإستبيانات، و البيانات الثانوية من الوثائق الرسمية و الكتب المتعلقة ب بنك الوقف الصغيري، ونتائج من هذا البحث هي على شكل تقارير ومقالات وأطروحات ولوائح القانونية.

نتيجة البحث يحصل على أن ممارسات التمويل ب بنك الوقف الصغيري سينار سوكسيس بيرساما من أول رأس المال الي التمويل متوافقة مع الجوامع القوانين الإقتصادي الإسلامي والقانون رقم 1 عام 2013 عن شأن مؤسسات المالية الصغيري. و يأتي رأس مال بنك المالية الصغيري سينار سوكسيس

ببرساما من اموال المنح، و تمويله على كيفية القروض للعملاء بعقد القرض. وفقا لجوامع القوانين الإقتصادي الإسلامي، كان عقد المنح والقرض التي يستخدم فيه من حيث الشروط والأحكام مناسب بها. و رأس المال بنك سينار سوكسيس ببرساما مناسب بالقانون رقم 1 عام 2013 عن مؤسسات المالية الصغيري المادة 7 الفقرة (1) و (2) و مناسب ايضا بالقانون التعاونية المادة 41 الفقرة (2) كشكل من أشكال المؤسسات المالية الصغيري التي يأتي رأس ماله من المنحة . وكيفية التمويل بنك الوقف الصغيري متوافقة مع القانون رقم 1 عام 2013 عن مؤسسات المالية الصغيري الفقرة (12) و (13)، و تستند الأعمال التجارية لشركة البنك الوقف الصغيري مناسب بالمبادئ الشريعة الإسلامية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Tentu dengan semakin banyak penduduk, maka semakin banyak problem sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satu contoh problem sosial masyarakat yaitu tuntutan akan kesejahteraan ekonomi. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan sektor keuangan supaya bisa dijangkau oleh semua masyarakat Indonesia. Khususnya masyarakat terpencil yang mayoritas perekonomiannya bergerak dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Bersamaan dengan hal itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan izin kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam mendirikan produk bernama Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro berdiri di sekitar wilayah Pondok Pesantren yang fungsinya sebagai lembaga keuangan. Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan yang merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bagian dari lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bank Wakaf Mikro memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dana. Sasarannya adalah masyarakat dengan perekonomian rendah. Tujuannya agar menjadi solusi daripada problem sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dalam hal ini Bank Wakaf Mikro menjadi solusi dari tuntutan

akan kesejahteraan ekonomi. Selain aspek ekonomi, Bank Wakaf Mikro juga memiliki aspek spiritual. Bank Wakaf Mikro hadir di Pondok Pesantren, tepatnya di wilayah pedesaan yang masih terdapat masyarakat miskin produktif. Masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan akses layanan perbankan dikarenakan unit perbankan didaerah pelosok yang jumlahnya masih terbatas.¹ Pondok Pesantren memiliki *social impact* yang besar bagi masyarakat, contohnya pengajian rutin untuk masyarakat sekitar. Pimpinan Pondok Pesantren juga memiliki kedekatan dan pengaruh besar bagi masyarakat.

Pada tahun 2018 didirikan Bank Wakaf Mikro di Malang tepatnya di Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang yang bernama Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang beralamat di Jalan Raya Kribet Senggong, Bululawang, Kabupaten Malang Jawa Timur. Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama adalah satu-satunya Bank Wakaf Mikro yang ada di Malang. Bank Wakaf Mikro sendiri ada dalam badan hukum Koperasi tetapi memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Merujuk pada regulasi yang ada, sistem yang diterapkan dalam Bank Wakaf Mikro merupakan cerminan dari tujuan utama Lembaga Keuangan Mikro yang tidak semata-mata mencari profit atau keuntungan semata, melainkan adanya tujuan untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro “*Kegiatan usaha LKS meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa*

¹ Mohammad Iqbal, *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm 2.

konsultasi pengembangan usaha”. Oleh karena itu diharapkan Bank Wakaf Mikro dapat mengembangkan usaha dan pemberdayaannya di masyarakat. Skema pengoperasian dari BWM itu sendiri yaitu dengan skema pembiayaan Qardh. Sementara dana Bank Wakaf Mikro berasal dari donatur yang dihibahkan dan dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang kemudian disalurkan ke Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui Praktik pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang, maka permasalahan utama yang diangkat pada penelitian ini adalah “Bagaimana Praktik Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro”. Pada permasalahan utama tersebut maka masalah turunan yang akan diajukan dalam pertanyaan penelitian yang lebih spesifik adalah:

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang?
2. Bagaimana Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terhadap pembiayaan di Bank Wakaf Mikro

Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nun II Al-Murtadlo
Bululawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang sudah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan Praktik Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang.
2. Menjelaskan Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terhadap pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai mahasiswa hukum yang konsen pada bidang ekonomi agar dapat mempertimbangkan aspek-aspek hukum ekonomi di era modern dengan menyesuaikan hukum yang berlaku baik hukum positif maupun hukum islam.

2. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat memahami dengan baik bagaimana Praktik Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro yang ada pada Pondok Pesantren, khususnya di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang. Sehingga diharapkan bisa meminimalisir permasalahan perbedaan persepsi yang terjadi di masyarakat.

3. Bagi Kajian Keilmuan

Dapat memperluas pengetahuan tentang praktik pembiayaan Bank Wakaf di Pondok Pesantren perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

E. Definisi Operasional

1. Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti luas adalah *financing*. *Financing* yaitu modal dana yang dikeluarkan sebagai pendukung investasi yang telah direncanakan dengan dilakukan sendiri atau dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, contohnya bank syariah kepada nasabah.²

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam pasal 1 nomor 12:

*“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.*³

² Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h.260.

³ Undang - Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah menjadi Undang – Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 nomor 12

Sedangkan pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang – Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

2. Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah lembaga keuangan non-bank bersifat non-formal yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) fungsinya untuk menyediakan akses pembiayaan berupa pinjaman bagi masyarakat dengan usaha skala mikro yang membutuhkan.

Latar belakang pendirian Bank Wakaf Mikro adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat terutama bagi masyarakat yang berada di pelosok belum bisa mengakses layanan perbankan dalam kaitannya dengan pengajuan pinjaman modal usaha. Maka dengan itu Bank Wakaf Mikro hadir di tengah-tengah kelompok masyarakat kecil untuk memberikan layanan dan akses bantuan permodalan usaha melalui pinjaman tanpa adanya agunan.

F. Sistematika Pembahasan

Usaha dalam memahami penelitian ini secara menyeluruh, maka penyusunan skripsi kami permudah dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, bertujuan mengatur kemana arah masalah dibahas. Kemudian rumusan masalah, menjadikan sebagai suatu pembahasan yang nanti dikelompokan agar mudah dimengerti. Adapaun tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Mempunyai maksud dan tujuan yang sepesifiknya memudahkan para pembaca memahami penelitian ini dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pembiayaan dan lembaga keuangan mikro dengan produknya bank wakaf mikro. Disinilah landasan teoretis pembahasan yang menjadi sub bab patokan dalam penelitian dilakukan yang berguna agar tidak bertentangan dengan apa yang dibahas

Bab III Metode Penelitian yang akan menguraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dalam bab ini sangat penting untuk dirumuskan mulai dari lokasi penelitian, jenis penelitian karna akan berguna menjadi paradigma berpikir dalam pelaksanaan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang merupakan inti dari penelitian yang akan dilakukan yaitu bahasan tentang Praktik pembiayaan bank wakaf mikro dan perspektifnya dalam pandangan KHES dan Undang – Undang

No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan juga memberikan jawaban lengkap terhadap rumusan masalah. Dalam bab inilah akan ada paparan data dari penelitian yang dilakukan, mulai dari wawancara hingga dokumentasi penelitian.

Bab V Penutup yang akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab rumusan masalah secara singkat dan padat sehingga memudahkan pembaca dalam melihat penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Junita, Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utama Medan pada tahun 2020 dengan judul “*Aspek Legalitas Dalam Pelaksanaan Sistem Operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) (Studi Pada Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang)*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui legalitas pelaksanaan sistem operasional Bank Wakaf Mikro Pesantren Mawaridussalam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan proses pengumpulan datanya secara studi Pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan dengan wawancara pada Bank Wakaf Mikro Pesantren Mawaridussalam. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sistem operasional Bank Wakaf Mikro tunduk pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dimana izin serta pelaksanaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam sudah sesuai dengan Undang – Undang dan prosedur yang berlaku.
2. Winarti, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 dengan judul “*Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang)*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut

UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini tergolong penelitian normatif empiris, karena cakupan penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum baik konvensional maupun hukum syariah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam sistem operasional BWM lebih sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dibandingkan dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Secara lembaga BWM adalah lembaga keuangan bukan lembaga wakaf.

3. Anidya Khana Vinuris, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan judul *“Praktik Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizki Lirboyo) ”*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Praktik Bank Wakaf Mikro Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, karena peneliti terjun langsung ke Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berkah Rizki Lirboyo. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa dalam Praktik pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berkah Rizki Lirboyo secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pembiayaannya menggunakan akad Qardh dan penghimpunan dana / modalnya berasal dari donator menggunakan akad hibah muqayyad.

Table 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Tempat	Judul	Pers amaan	Perbedaa n
	Junita, 2020, Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan.	<i>Aspek Legalitas Dalam Pelaksanaan Sistem Operasional Bank Wakaf Mikro (BWM) (Studi Pada Pesantren Mawaridussalam Deli Serdang)</i>	Me mbahas tentang BankWakaf Mikro	1. Objek yang diteliti terkait aspek legalitas dalam pelaksanaan bank wakaf mikro sedangkan penulis perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Wakaf. 2.

				Tempat dan Waktu Peneliiian di Bank Wakaf Mikro Ponpes Mawaridussalam
	Winarti, 2019, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.	Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang)	Me mbahas tentang BankWakaf Mikro Menurut UU No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro	1. Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 2. Tempat dan Waktu Peneliiian di Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang
	Anidya Khana Vinuris,	Praktik Bank Wakaf	Me mbahas	1. Praktik Bank Wakaf

2019, Program	Mikro Perspektif	tentang	Mikro Perspektif
Studi Hukum	Kompilasi	Praktik	Undang-Undang
Ekonomi	Hukum Ekonomi	BankWakaf	No. 1 Tahun
Syariah, Fakultas	Syariah Studi	Mikro	2013
Syariah	Kasus di	Perspektif	2.
Universitas Islam	Lembaga	Kompilasi	Tempat dan
Negeri (UIN)	Keuangan Mikro	Hukum	Waktu Peneliian
Maulana Malik	Syariah Berkah	Ekonomi	di Bank Wakaf
Ibrahim Malang	Rizki Lirboyo	Syariah	Mikro Syariah
			Berkah Rizki
			Lirboyo

B. Kerangka Teori

1. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

a. Pengertian LKM

Dalam Undang – Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM adalah lembaga keuangan yang didirikan dan berfungsi untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Sarana yang digunakan melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro atau pinjaman kepada masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Pinjaman adalah pemberian dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan

sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan sesuai berdasarkan prinsip syariah.⁴ Adapun LKM sendiri terdapat dua macam yaitu LKM yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha dari LKM dan LKMS berupa penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan. Bedanya yaitu LKMS menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.⁵

b. Sejarah LKM

1) Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Zaman Penjajahan

LKM di Indonesia perkembangannya sudah dimulai lebih dari satu abad yang lalu. Dengan diawali pendirian *Hulf en Spaar Bank Der Inlandsche Bestuurs Amtenaren* yang dikenal dengan nama Bank Priyayi Purwokerto oleh Raden Aria Wirjaarmadja pada bulan Desember 1885. Bank Priyayi Purwokerto tersebut didirikan sebagai sarana memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah daerah di Purwokerto, Jawa Tengah. Modalnya dari orang-orang pribumi dan Eropa di Purwokerto yang dikumpulkan oleh pejabat pemerintah Belanda. Tujuan utama dari pendirian Bank tersebut yaitu untuk membebaskan pegawai pemerintah daerah (pribumi Indonesia) dari cengkaman para rentenir (kaum pelepas uang keturunan Cina dan Arab). Bank tersebut juga memberikan pinjaman

⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 angka 1, 2, dan 4.

⁵ Bab IV Pasal 12 Undang- Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

kepada anggotanya dan memobilisasi dana melalui simpanan dan iuran anggota.⁶

2) Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Zaman Kemerdekaan

Pada masa orde baru (pemerintahan Presiden Soekarno 1945-1966), tepatnya dari tahun 1957-1965 sistem keuangan formal sangat dikekang dan hampir mengalami kehancuran sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Soekarno. Kebijakan-kebijakan tersebut berhasil menghapuskan semua kepemilikan atau keterlibatan orang asing dalam sistem perbankan dan nasionalisasi bank-bank yang dulunya merupakan milik Belanda. Hal tersebut diikuti dengan adanya konsolidasi bank-bank hasil daripada nasionalisasi menjadi sebuah lembaga yang menggabungkan fungsi bank sentral dan komersial. Krisis ekonomi yang diperparah oleh krisis politik pada tahun 1966 mendorong terjadinya transisi yang keras sehingga membawa jendral Soeharto mendapatkan kekuasaannya.

Sedangkan pada masa orde baru hingga sampai saat ini yang dipimpin oleh Presiden Soeharto adanya keberhasilan. Salah satu keberhasilannya yaitu dalam pendirian sistem keuangan formal terutama LKM, elemen yang membuat pelayanan tabungan dan kredit dapat diakses secara berkelanjutan oleh sekelompok besar populasi yang ada di pedesaan. Pasa intervensi awal pemerintahan Soeharto dimulai pada tahun 1967 dengan menekankan pemulihan ekonomi Indonesia melalui

⁶ Ahmad Subagyo, *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 1.

perbaikan sektor moneter dan keuangan, terutama dengan memerangi inflasi. Perbaikan dari sektor moneter dan keuangan bertujuan untuk memfasilitasi tumbuhnya layanan keuangan terutama dalam sektor perbankan, khususnya melalui pendirian Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Pada tahun 1972 Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Barat Mendirikan beberapa lembaga keuangan nonbank yang mereka sebut sebagai Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171 Tahun 1972, dan Lumbung Pitih Nagari (LPN) organisasi kredit desa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatra Barat No.085 Tahun 1972. Di era Soeharto, Pemerintah RI meluncurkan program untuk mencapai kemandirian dalam produksi beras (1969). Pemerintah menggunakan BRI untuk menjalankan kebijakan kreditnya yang oleh pemerintah disebut dengan Program Kredit Bimbingan Masyarakat (BIMAS). BRI dibagi menjadi dua jaringan utama yaitu Sistem Unit Desa BRI dan KUD. Pada tahun 1984 BRI mulai menjalankan program baru seperti Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES). Kemudian pada tahun 1985 hadir sebuah paket instrumen simpanan yaitu Simpanan Pedesaan yang disebut SIMPEDES dan Simpanan Masyarakat Perkotaan atau disebut SIMASKOT. Pada oktober 1988 pemerintah RI meluncurkan Keputusan Pemerintah tentang Reformasi Perbankan dan Sektor Keuangan yang disebut PAKTO 88. Efek penting dari pakto 88

salah satunya adalah hadirnya salah satu jenis LKM, yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

c. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro

Dasar hukum dari LKM yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

d. Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah

1) Produk Penghimpun Dana

Sumber dana yang dapat dihimpun oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut:

a) Modal

Modal atau bisa juga disebut dengan ekuitas merupakan sumber dana yang disetor oleh anggota dan digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi berupa aktiva tetap dan kegiatan operasional perusahaan. Contohnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok dan simpanan wajib, modal penyetaraan partisipasi anggota, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha (SHU).

- Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

Simpanan pokok adalah sejumlah uang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota, sedangkan simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dan wajib dibayar dari

anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan yang sudah ditentukan. Adapun fungsi dari simpanan pokok dan simpanan wajib yaitu sebagai penutup resiko karena itu tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- Modal Penyetaraan Partisipasi Anggota

Bagi anggota baru yang masuk dapat menetapkan jumlah setoran simpanan wajib dan simpanan pokok saat rapat anggota. Kemudian jumlahnya setara dengan jumlah simpanan pokok dan wajib pendiri. Jika terdapat kelebihan nilai setoran simpanan tersebut diatas nilai nominal simpanan pokok dan wajib anggota pendiri, maka kelebihan tersebut diakui sebagai modal penyertaan partisipasi anggota. Modal tersebut bukan milik daripada anggota penyeter, karena tidak dapat diambil kembali pada saat anggota keluar dari keanggotaan koperasi.

- Modal Penyertaan

Modal pernyertaan merupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi. Modal penyertaan ikut menutup risiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen dan imbalan atas pemodal didasarkan dari hasil usaha yang diperoleh.

- Modal Sumbangan (Donasi)

Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat.

- Cadangan

Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.

- Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan non anggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi.

b) Titipan/wadi'ah

Wadi'ah yaitu titipan dari pihak ketiga (masyarakat). Titipan tersebut harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila sipemilik mengambilnya atau menariknya. Titipan atau wadi'ah dibedakan menjadi dua yaitu:

➤ *Wadi'ah Yad Al-Amanah*, adalah titipan murni dengan pengertian:

- Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang dititipkan
- Pada saat titipan dikembalikan, barang yang dititipkan berada pada kondisi yang sama seperti saat dititipkan

- Jika barang yang dititipkan mengalami kerusakan selama masa penitipan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggungjawab.
- Sebagai imbalan atas tanggungjawab pemeliharaan titipan, pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan
- *Wadi'ah Yad Dhamanah*, adalah titipan dengan pengertian:
 - Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan titipan tersebut seizin pemiliknya, dan berhak mendapatkan keuntungan dari titipan tersebut
 - Pihak yang menerima titipan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat sipemilik menghendaknya
 - Penerima titipan bertanggungjawab atas titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan
 - Keuntungan yang diperoleh pihak yang menerima titipan dapat diberikan kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya (berupa bonus)

Adapun rukun wadi'ah meliputi:

- Pihak berakad
 - Orang yang menitipkan (*muwaddi'*)
 - Orang yang dititipi (*wadii'*)
- Objek yang diakadkan, barang yang dititipkan (*wadiyah*)
- *Sigot*

- Serah (*Ijab*)
- Terima (*Qabul*)

Sedangkan syarat wadiah:

- Pihak yang berakad
 - Cakap hukum
 - Suka rela (*ridha*), tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa dibawah tekanan
- Objek yang dititipkan mutlak milik *muwaddi'*
- *Sighat* (Ucapan):
 - Jelas apa yang dititipkan
 - Tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain

c) Investasi tidak terikat (*mudarabah*)

Mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (*sahibul maal*) dengan pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal.

d) Investasi terikat (*mudarabah muqayyadah*)

Akad *Mudarabah Muqayyadah* atau bisa disebut dengan investasi terikat yang implementasinya menempatkan fungsi Lembaga Keuangan Syariah menjadi agen investasi (jasa perantara/ *arranger*). Pemilik dana bisa memberikan keleluasaan

bagi Lembaga Keuangan Syariah untuk penyalurannya. Implementasi produk seperti ini lebih bersifat produk layanan atau jasa, dan bukan bersifat penghimpunan dana secara murni. Karena sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku umum, dana investasi ini tidak dicatat kedalam Neraca Lembaga Keuangan Syariah. Cukup dilaporkan pada laporan Perubahan Sumber dan Penggunaan Dana Investasi Terikat.⁷

2) Penyaluran Dana

Pembiayaan pada LKMS menggunakan akad jual beli dan bagi hasil yang meliputi:

- a) Jual beli (mudharabah, salam, istisna dan ijarah)
- b) Pembiayaan mudharabah dan musyarakah
- c) Pembiayaan lainnya
- d) Pinjaman kebajikan (Qardh)

3) Produk Jasa Keuangan Lainnya

- a) Wakalah
- b) Kafalah
- c) Sarf

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, LKM dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan dengan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Ahmad Diarga keuangan BWM Sinar Sukses Bersama menyebutkan:

⁷ Ahmad Subagyo, *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 35.

“BWM Sinar Sukses Bersama Bululawang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dengan prinsip syariah mas. Karena kita diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Akad yang sesuai dengan Prinsip Syariah dalam POJK secara singkatnya: a) kegiatan usaha penghimpun simpanan yang dilakukan diantaranya dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan disetujui oleh OJK, b) kegiatan usaha penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit tamlik, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syaiah serta disetujui oleh OJK, c) kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad ijarah, ju’alah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK, 4) kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad qardh, mudharabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.”⁸

Penyaluran dana yang ada pada LKMS dilakukan melalui Akad Jual Beli dan Bagi Hasil.

a) Akad Jual Beli

Jual beli yang diperbolehkan menurut Islam diantaranya yaitu murabahah, salam dan istisna.

⁸ Ahmad Diarga, wawancara, (Malang, 2 November 2020)

b) Pembiayaan menggunakan Akad Bagi Hasil

Mudarabah dan Musyarakah

c) Pembiayaan Lainnya

Hiwalah dan Rahn

d) Pinjaman Kebajikan (Qardh)

Pinjaman Qardh adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam Fiqh, Qardh dikategorikan sebagai *aqd tathawwu* yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial yang menuju kepada keuntungan. Menurut Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/2001 Qardh merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.⁹

4) Jenis LKM

Jenis LKM dibagi menjadi dua, yaitu:

a. LKM Konvensional

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak hanya mencari keuntungan semata namun ada juga aspek sosial dan agama dibalik itu semua.

⁹ Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/2001 Tentang *Al-Qardh*.

b. LKM Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan bentuk yang sama dengan Lembaga Keuangan Mikro pada umumnya. Adapaun yang membedakannya yaitu prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada setiap produk, akad dan operasionalnya. Lembaga Keuangan Mikro Syariah melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektor mikro dalam praktik ekonomi Islam baik berupa perbankan ataupun LKMS harus terhindar dari magrib, gharar, maysir dan riba.

Kehadiran LKMS dalam berbagai ragamnya yang marak pada beberapa tahun terakhir ini menggambarkan satu realitas yang hadir untuk melakukan dekonstruksi ekonomi baik pada tataran teoritik maupun praktis. LKMS hadir untuk memenuhi jasa keuangan/modal pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi mikro dan juga untuk menjembatani kebutuhan masyarakat pedesaan yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan bank.

Selain itu, kehadiran LKMS menjadi *competitor* baru yang bisa menjadi pesaing bagi sejumlah pembiayaan mikro dan para pelepas uang (*loan shark*) yang semakin hari semakin marak di Indonesia. Data yang dihimpun UMKM Center Universitas Indonesia, Nining Soesilo dikutip Retnadi (2008) mengungkap jumlah pelaku pembiayaan mikro di Indonesia mencapai lebih dari 50.000. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat fantastis yang dilihat dari berbagai kategori. Ia memetakan

jumlah pembiayaan dari segi perkembangan, skema pembiayaan usaha, suku bunga yang diberikan, status kepemilikan dan status hukum formal atau informal.

LKMS memiliki *signifikansi* tersendiri bagi upaya terwujudnya sistem ekonomi mikro atau ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Dibandingkan dengan ekonomi konvensional, LKMS memiliki sistem operasional yang berbeda. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta meluncurkan mekanisme sistem pembiayaan bagi semua sektor ekonomi mikro.

LKMS tidak mengenal *monopoli* dan *oligopoli* yang melahirkan *economic injustice*. LKMS juga tidak menerapkan sistem bunga karena dianggap riba yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan nilai agama. Dengan berbagai keunggulan ini, LKMS memiliki peluang dalam mewujudkan pembangunan ekonomi mikro yang berkelanjutan dan berkesinambungan serta mampu mengubah mental pelaku ekonomi untuk berkreasi secara lebih bebas selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, contoh diantaranya adalah amanah dan kejujuran. Pelaku ekonomi mikro tidak akan sulit memperoleh pembiayaan tanpa dibebani oleh pikiran bayar bunga tinggi karena sistem yang dioperasionalkan adalah sistem bagi hasil atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰

5) Peran Lembaga Keuangan Mikro

¹⁰ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 82.

Peran Lembaga Keuangan Mikro tidak berbeda dengan peran yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan pada umumnya yaitu:¹¹

- 1) Pengalihan asset (*asset transmutation*)
- 2) Transaksi (*transaction*)
- 3) Likuiditas (*liquidity*)
- 4) Efisiensi (*efficiency*)

2. **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 1 menyebutkan: “*ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah*”.

b. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Bila kita lihat bab dan pasal yang ada pada KHES, maka kita ketahui ruang lingkup ekonomi syariah diantaranya meliputi : *ba'i*, akad-akad jual beli, syirkah, mudarabah, murabahah, *muzara'ah* dan *musaqah*, wakalah, *shulh*, *ta'min*, obligasi syariah mudarabah, pasar modal, reksadana syariah, , obligasi syariah, pembayaran multi jasa, rekening Koran syariah, dana pensiun syariah, khiyar, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, *wadi'ah*, *gashb* dan *itlaf*, zakat dan hibah dan akuntansi syariah.

¹¹ Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000), h. 8

Agar memahami pengertian mengenai apa saja yang ada dalam Ekonomi Syariah. Maka akan dibahas singkat mengenai istilah-istilah diatas.

- 1) Akad adalah suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam melakukan atau tidak melakukannya perbuatan hukum tertentu
- 2) *Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang
- 3) *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, kepercayaan dan keterampilan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah
- 4) *Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan pengelola didalam memanfaatkan lahan
- 5) *Musaqah* adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh semua pihak
- 6) *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemilik harta dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi pemilik harta dan pengembaliannya dilakukan secara tunai ataupun angsur
- 7) *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan

- 8) Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan adanya pembayaran
- 9) Istishna adalah jual beli dalam bentuk pesanan
- 10) Kafalah adalah garansi atau jaminan
- 11) Hawalah adalah pengalihan utang dari muhl al-ashil kepada *muhal alaih*
- 12) Rahn atau gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
- 13) *Ghashab* adalah pengambilan hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa niat untuk memilikinya.
- 14) *Itlaf*/ perusakan adalah pengurangan nilai kualitas suatu barang
- 15) *Wadi'ah* adalah penitipan dana.
- 16) *Ju'alah* adalah perjanjian pihak tertentu dari pihak pertama pada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/ pelayanan yang dilakukan untuk pihak kedua untuk kepentingan bersama.
- 17) Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu
- 18) Obligasi syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset surat berharga baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing
- 19) Reksadana syariah adalah lembaga jasa keuangan non-bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi disektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga

20) Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

21) *Ta'min* atau asuransi adalah perjanjian dua orang atau lebih yang mana pihak petanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi ta'min untuk menerima premi ta'min

3. Qardh

a. Pengertian Qardh

Qardh yaitu pinjaman atau meminjamkan dana kepada orang lain dengan prinsip tolong menolong dan bukan akad yang orientasinya kepada keuntungan (komersil).

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ

Artinya: “Barang siapa yang memberi pinjaman Allah pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”(QS. Al Hadid : 11)

2) As-Sunnah

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن
حبان)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda
“tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim
qard dua kali, maka seperti sedekah sekali” (HR Ibn Majah dan Ibn
Hibban)

3) Ijma

Umat Islam menyepakati bahwasannya qardh dibolehkan dalam Islam.
Hukum dari qardh sendiri yaitu dianjurkan (*mandhub*) bagi *muqrid* dan
mubah bagi *muqtarid*.

c. Struktur Akad Qardh

Struktur akad qardh terdiri dari empat rukun. Diantaranya meliputi:
muqridl, *muqtaridl* *muqardl*, dan *shighah*.

1) *Murqridl*

Muqridl merupakan perorangan, kelompok, atau badan hukum
yang memberikan pinjaman hutang (kreditur). Syarat *Muqridl* sendiri yaitu
seseorang yang *mukhtar* dan *ahli at-tabarru*. *Mukhtar* yaitu orang yang
melakukan transaksi atas dasar inisiatif sendiri, bukan dengan paksaan
atau tekanan dari pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *ahli at-
tabarru*’ adalah orang yang memiliki kebebasan *tassaruf* harta secara non-

komersial, atau disebut juga dengan *mutlaq at-tasharruf* sebagaimana dijelaskan dalam bab *ba'i*. Oleh karena itu seseorang yang tidak memiliki kriteria *ahli at-tabarru*, contohnya seperti pengelola (wali) harta anak kecil, orang gila, dan lain sebagainya. Tidak sah mengadakan akad *qardlu* menggunakan harta orang-orang yang dibawah otoritasnya (*mawali*), kecuali dalam kondisi darurat.

Syarat *muqridl* harus seseorang dengan *ahli at-tabarru*, karena akad *qardlu* termasuk akad yang semi *tabarru*. Yaitu memberikan secara cuma-cuma dan manfaat pinjaman hutang selama masa *qardlu* tidak disebut sebagai akad *tabarru* murni, sebab terdapat kewajiban mengembalikan penggantinya.

2) *Muqtaridl*

Muqtaridl merupakan pihak yang menerima pinjaman hutang (debitur). *Muqtaridl* disyaratkan orang yang memiliki kriteria sah melakukan transaksi (*ahliyah muamalah*) meliputi orang yang *baligh*, berakal, dan tidak dibekukan *tasarufnya* meskipun tidak memiliki kebebasan *tasaruf* (*ahli at-tabarru* atau *muthlaq at-tasarharruf*).

Istilah *ahliyah muamalah* sendiri sama dengan istilah *ahli at-tasharuf* yang dibahas pada bab *ba'i*. Oleh karena itu, seorang wali dari harta orang gila atau anak kecil sah menjadi *muqtaridl* (berhutang) atas nama orang-orang yang dibawah otoritasnya (*mawali*). Demikian juga sah menjadi *muqtaridl*, seorang budak mukatab dan budak yang diberi izin tuannya. Orang-orang ini sah menjadi *muqtaridl* (berhutang), sebab

memiliki kriteria *ahliyah muamalah*, namun tidak sah jika menjadi *muqridl* (memberi pinjaman hutang), sebab tidak memiliki kriteria *ahli at-tabarru*.

3) *Muqradl*

Muqradl merupakan objek yang ada dalam akad *qardlu* yang disebut piutang (debit). Syarat *muqradl* yaitu sesuatu yang sah dijual belikan dan bisa dispesifikan melalui kriteria (*shifah*) sebagaimana syarat *muslam fih* dalam akad salam. Karena akad *qardlu* adalah akad yang termasuk akad *muawadlah*, yaitu memberikan kepemilikan dengan sistem imbalan (*'iwad*) dalam tanggungan sebagaimana akad salam. Sesuatu yang tidak dapat dispesifikan melalui sifat, menurut satu versi tidak sah dijadikan *muqradl*, karena akad *qardlu* mewajibkan pengembalian ganti sama, dan barang yang tidak dapat dispesifikan dengan sifat tidak memiliki nilai yang sama. Sedangkan menurut versi lain sah, sebab barang yang memiliki nilai yang sama kewajiban mengembalikan gantinya berupa *qimah*.

Namun terdapat beberapa pengecualian dalam arti sah diadakan dengan salam namun tidak sah diadakan *qardlu* atau sebliknya, meliputi:

- a) Sah memberikan pinjaman hutang berupa hutang roti, sebab telah berlaku secara massif
- b) Sah memberikan pinjaman berupa separuh kebawah dari sebuah bangunan, sebab *muqradl* demikian memiliki nilai yang sama.

- c) Tidak sah memberikan pinjaman hutang berupa budak perempuan kepada *muqtaridl* yang halal *istimta'nya*. Sebab menurut versi yang mengatakan bahwa *muqtaridl* berstatus memiliki *muqradl* dengan penerimaan (*qabl*), maka konsekuensinya yaitu *muqtaridl* akan sah melakukan *istimta* terhadap budak perempuan (*muqradl*) tersebut.

4) *Shighah*

Shighah yang terdapat dalam akad *qardh* adalah ijab dari pihak *muqridl* yang menunjukkan pemberian kepemilikan dengan sistem kewajiban mengembalikan penggantinya, dan *qabul* dari pihak *muqtaridl* yang menunjukkan persetujuan dari ijab.

4. Hibah

a. Pengertian dan Rukun Hibah

Hibah menurut bahasa adalah pemberian yang tidak didahului adanya sebuah hak dan dapat bermanfaat bagi orang yang diberi. Hibah dapat berupa barang maupun yang lainnya. Sedangkan menurut istilah hibah adalah suatu akad untuk memberikan barang tanpa adanya imbalan atas dasar sukarela.

Adapun rukun hibah meliputi:

- 1) *Wahib* (orang yang memberi), dengan syarat:
 - a) Pemilik barang yang diberikan
 - b) Dianggap sah amal baiknya, bukan dari anak kecil dan orang gila

- c) Bebas dalam mengalokasikan harta benda, dan tidak sah apabila dari orang yang pengalokasiannya terbatas dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta

2) *Mauhub lah* (orang yang diberi), dengan syarat:

Termasuk dalam kategori orang yang dapat memiliki apa yang dapat diberikan oleh *wahib*. Maka sah sah saja hibah kepada bayi yang telah lahir, orang gila atau anak kecil melalui walinya masing-masing. Namun tidak sah hibah terhadap bayi yang masih dalam kandungan atau pada binatang karena tidak adanya kemampuan untuk memiliki barang atas inisiatif diri sendiri

3) *Mauhub* (sesuatu yang diberikan), dengan syarat:

- a) Bukan berupa barang najis sekiranya mempunyai nilai jual. Maka tidak sah menghibahkan bangkai, darah, babi, atau minuman keras karena barang tersebut tidak bernilai menurut pandangan syariat
- b) Bermanfaat menurut pandangan syariat maka mengecualikan hibah alat musik
- c) Dapat diserahkan, maka tidak sah hibah barang *ghasaban* yang tidak dapat diambil
- d) Merupakan milik *wahib*
- e) Telah ditentukan, maka tidak sah menghibahkan salah satu dari dua budak tanpa ditentukan

f) Bendanya wujud saat transaksi hibah berlangsung

4) *Sighat (ijab dan qabul)*, dengan syarat:

- a) Tidak diselingi dengan pembicaraan yang tidak terkait dengan akad
- b) Tidak diselingi dengan diam yang lama sekiranya mengindikasikan berpaling dari qabul
- c) Lafadz ijab tidak berubah sebelum pengungkapan qabul
- d) Dengan ucapan yang semestinya dapat didengar oleh orang yang berada didekatnya meskipun realitanya tidak terdengar
- e) Senantiasa bersifat ahli dalam bertransaksi hingga sisi lain antara ijab dan qabul terwujud
- f) Qabul muncul dari seseorang yang sedang diajak berbicara
- g) Ada keserasian antara ijab dan qabul dalam makna
- h) Tidak bergantung dengan sebuah syarat
- i) Tidak dibatasi oleh waktu

b. Syarat Akad Hibah

Adapun syarat akad hibah dalam KHES Pasal 702-708 meliputi:

“Harta yang diberikan sebagai hibah harus sudah ada pada saat akad hibah. Harta yang diberikan sebagai hibah harus berasal dari harta penghibah. Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan. Harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui. Orang yang menghibahkan hartanya harus dalam

keadaan sehat akalnya dan telah dewasa` Hibah tidak boleh adanya paksaan. Ketika hibah terjadi dengan adanya paksaan maka hibah tersebut hukumnya batal.”¹²



¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III tentang Zakat dan Hibah Bab IV Pasal 702-708 , (Jakarta: Kencana,2009), h.216-217

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.¹³ Metode penelitian dapat diartikan sebagai salah satu sistem dari tahapan-tahapan untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau dapat juga disebut sebagai perangkat untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yang menjadi pusat penelitian seseorang baik dari segi aspek ilmu sosial, ilmu hukum dan ilmu lainnya.¹⁴ Maka dengan itu, metode penelitian akan menjadi barometer dalam menyusun sebuah ilmu pengetahuan sehingga bisa tersusun secara sistematis tentunya dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sebuah penelitian.

Guna mendapatkan data yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan maka penggunaan metode yang tepat dan sesuai menjadi poin penting dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian merupakan sebuah upaya dalam mendapatkan, mengembangkan dan mengukur suatu kebenaran dari ilmu pengetahuan melalui kaidah-kaidah ilmiah. Sedangkan penelitian hukum merupakan penelitian yang digunakan dalam permasalahan seputar isu hukum yang kemudian mendapatkan respon oleh masyarakat dan pada umumnya melibatkan aktivitas menelaah fakta, menentukan isu yang relevan dan mengkaji bahan-bahan yang sifatnya *autoritatif* untuk mendukung pendapatnya tersebut.

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 11.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Peneliian Hukum*, Cet.10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 17.

Ketentuan dan prosedur yang harusnya di lakukan dalam sebuah penelitian tentu tidak akan lepas dari tahap pengumpulan data, penelusuran lebih lanjut dan pencarian informasi yang berkaitan dengan penelitian sehingga penelitian bisa dipertannggung jawabkan secara ilmiah dan akademisi. Adapun tingkatan-tingkatan yang harus dilalui dalam penelitian anatara lain:

A. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan pemaparan dari latar belakang di atas penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (Yuridis Empiris), penelitian ini juga dikenal dengan penelitian sosial yang menurut pandangan Soerjono Soekanto meliputi penelitian dengan menggunakan identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁵ Dengan kata lain penelitian yang seperti ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta juga memperoleh data-data sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang hendak diteliti, selanjutnya setelah data diperoleh maka mengidentifikasi masalah yang tujuannya memperoleh jawab dari penyelesaian masalah. Penelitian yang disusun oleh penulis termasuk kedalam penelitian lapangan sebab penelitian ini membahas mengenai Praktik pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui terkait bagaimana Praktik pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama Bululawang jika ditinjau dari prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), 51.

Syariah (KHES) dan Undang – Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai peneliti, skripsi ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan *Yuridis Sosiologis (Social Legal Approach)* dimana pendekatan tersebut digunakan sebagai sarana dalam mengkaji aspek hukum dengan aspek hukum dilapangan yang terjadi dikalangan masyarakat. *Yuridis Sosiologis* merupakan sebuah penelitian yang biasa dilakukan dalam menemukan fakta (*Fact-Finding*) di kehidupan masyarakat, yang selanjutnya beralih pada identifikasi (*Problem-Indentification*), kemuadian diakhiri dengan penyelesaian masalah (*Problem Solution*).¹⁶

Dalam penelitian ini pendekatan *Yuridis Sosiologis* di gunakan untuk mendapatkan pemahaman hukum secara empiris dengan cara terjun langsung terhadap objek penelitian yakni BWM Sinar Sukses Bersama guna mencari tau Praktik pembiayaannya apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang ada serta ditinjau dengan pemahaman terkait KHES dan Undang – Undang LKM yang dijadikan sebagai sumbernya.

Dalam sebuah penelitian hukum, terdapat juga data *sekunder* yang mempunyai fungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum *primer*, yang dalam penelitian ini menggunakan berbagai refrensi berupa buku-buku, skripsi,

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982),51

jurnal-jurnal dan lain semacamnya yang berhubungan dengan substansi penelitian.

Selain pendekatan *Yuridis Sosiologis* peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Bogdan dan Taylor bahwa pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian dalam memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati.¹⁷

C. Lokasi Penelitian

Dalam penentuan sebuah lokasi peneliti sangat perlu untuk mempertimbangkan secara substantif dan mendalami permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya diperlukan pula pertimbangan secara geografi dan efektif seperti waktu, biaya serta tenaga. Dari beberapa pertimbangan itulah peneliti memilih lokasi penelitian di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Almutadlo Bululawang yang beralamat di Jl. Raya Kribet Senggrong Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

D. Metode Penentuan Subjek

Dalam penelitian, Subjek penelitian merupakan individu yang turut andil dalam penelitian.¹⁸

1. Populasi

Populasi berarti wilayah *generalisasi* dimana didalamnya terdapat subjek dan objek penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk dipelajari

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 3.

¹⁸ Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 62.

dan berikutnya di ambil *conclusion*. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Bank Wakaf Mikro.

2. Sampel

Sampel adalah individu sebuah miniatur kelompok yang dilibatkan dalam penelitian. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan Sampel acak Berkelompok (*cluster sampling*) yaitu peneliti akan mengambil dari sampel unit yang terdiri dari satu kelompok dan tiap item kelompok yang terpilih akan di jadikan sebagai sampel. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel nasabah Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang ada di beberapa desa.

E. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian berarti sekumpulan perolehan data yang dibutuhkan oleh peneliti, atau lebih di kenal dengan darimana data tersebut didapatkan dari manusia. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data manusia adalah nasabah.¹⁹

- a. Data Primer yaitu data yang di dapatkan secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, hal tersebut bisa di lakukan melalui wawancara.²⁰ Dalam hal ini peneliti memilih data primer terkait BWM Sinar Sukses Bersama yaitu:

- 1). Manager BWM

- 2). Bagian Keuangan dan Operasional BWM

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT Renika Cipta, 2006), hlm. 129.

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

3). Nasabah

- b. Data sekunder yaitu datang yang berperan sebagai pelengkap data utama (primer) yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian yang diteliti, sedangkan data-data tersebut bisa didapatkan melalui kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya,²¹ data sekunder juga terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku, perundang-undangan, laporan hasil penelitian dan lain sebagainya.²² Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai bahan data sekunder adalah buku-buku tentang hukum ekonomi syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Lembaga Keuangan Mikro, dan lain sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan bahan utama dalam memperoleh jawaban dari permasalahan sebuah penelitian. Maka dengan itu, data yang dikumpulkan harus berupa data akurat dan *otentik* serta dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya jenis data yang disatukan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang telah di sesuaikan dengan pendekatan penelitian yang hendak di teliti, adapun teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara langsung.

Wawancara adalah kondisi dimana antara pewawancara dengan narasumber melakukan sesi tanya jawab secara bertatap muka, dalam hal ini

²¹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindia Offset, 1983), 56.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia , 1986),12.

pewawancara akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah di rancang sebelumnya guna memperoleh sebuah jawaban yang relevan dari problematika yang akan diteliti, dalam hal ini peran responden menjadi poin utamanya.²³ Wawancara secara langsung untuk mendapatkan data terkait fakta sosial masyarakat sangat dibutuhkan guna mengkaji ilmu hukum empiris dan mendapatkan keterangan yang benar, dalam hal wawancara secara langsung peneliti sudah harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sehingga menjadi pertanyaan yang bermutu, sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang akan di angkat oleh peneliti. Dari hasil wawancara itulah semua keterangan yang di peroleh harus di catat atau direkam dengan baik, hal itu di maksudkan agar keterangan yang secara lisan dapat menjawab persoalan-persoalan dan bisa mendapatkan informasi secara akurat dari narasumber yang berkompeten.²⁴

G. Teknis Pengelolaan Data

Pada penelitian hukum empiris pengelolaan sebuah data tidak lepas dari cara menganalisis data ilmu spesial.²⁵ Data yang diperoleh wajib selaras dengan validitas data di lapangan dengan demikian penggunaan cara kualitatif sangat dibenarkan yaitu memecahkan data kedalam bentuk kalimat atau diksi yang sudah diatur, tidak biasa, dan logis sehingga memudahkan

²³ Badher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168.

²⁴ Soejono Soekantono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Universitas Islam Press, 1981), 21.

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 23.

dalam menginterpretasikan sebuah data. Tahapan-tahapan dalam pengolahan data meliputi:

a. *Editing/Edit*

Editing merupakan proses yang digunakan ditahap selanjutnya setelah dilakukannya pengumpulan data dari lapangan baik berupa penelitian kembali dari hasil penelitian sebelumnya maupun penelitian baru dari semua informasi yang dikumpulkan dalam proses pencarian data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data yang didapat dari hasil wawancara kepada para petugas BWM sinar sukses bersama bululawang, nasabah dan narasumber terkait ataupun studi dokumentasi berupa buku-buku dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan KHES dan Undang – Undang LKM menjadi bidikan pertama dari penelitian yang di teliti oleh peneliti. Selanjutnya data dari hasil wawancara kepada narasumber terkait Praktik pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama persepektif KHES dan Undang – Undang LKM di olah kembali sehingga dapat lebih mudah dipahami.

Melalui *editing* diharapkan bisa menambah kualitas dari kumpulan data yang akan dianalisis. *Editing* dalam prosesnya menjadi hal yang vital dalam sebuah penelitian sebab pada kenyataannya data yang di kumpulkan terkadang belum memenuhi harapan peneliti yang mengakibatkan peneliti harus menguraikan kembali data yang diperoleh. Ketidaksesuaian sebuah harapan adakalanya disebabkan oleh data yang hilang atau bahkan belum di peroleh sama sekali, oleh

karenanya sebagai kelengkapan penelitian ini maka proses *editing* digunakan untuk meminimalisir ketidak sesuaian data dengan tema yang di angkat sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang sempurna.

b. *Classifying/Klasifikasi*

Cara ini dilakukan agar jawaban dan data-data yang diperoleh oleh peneliti bisa lebih sistematis, dengan demikian pengklasifikasian sebuah data harus berdasarkan kriteria tertentu yakni berasal dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah sehingga data yang sudah terkumpul bisa memuat informasi yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.

Adapun klasifikasi yang dipakai pada penelitian ini yaitu mulai dari Praktik pembiayaan maupun permodalan yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama Bululawang ditinjau dari KHES dan Undang – Undang LKM.

c. *Verifikasi*

Mengverifikasi data berarti melihat lagi data-data yang telah dikumpulkan untuk diketahui kebenaran dan kevalidannya sehingga bisa sesuai dari apa yang telah diharapkan oleh peneliti. Tahap ini adalah bagian dari tahap pembuktian data dengan cara mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan. Adapun tahap verifikasi data dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca ulang hasil catatan wawancara kepada narasumber terkait dan mendengarkan kembali

rekaman yang di rekam saat mewawancarai pihak-pihak dalam objek penelitian, kemudian mengverifikasi dengan cara *cross-check* hasil wawancara antar narasumber, setelah itu peneliti dapat melakukan verifikasi data dengan cara menyamakan hasil wawancara yang ditulis oleh peneliti dengan pengamatan catatan lapangan yang dilakukan peneliti sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

d. *Analisis Data*

Analisis data yaitu tahapan peng sederhanaan data dari yang sulit dipahami menjadi bentuk data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁶ Proses penganalisaan sebuah data kedalam satuan uraian akan bisa merumuskan adanya hipotesis kerja yang bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah di dapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Selanjutnya data dari lapangan yang sudah terkumpul dengan melalui proses pengumpulan data sebagaimana dipaparkan diatas maka penulis menganalisis dan mengelola data tersebut dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Selanjutnya setelah data di rasa telah valid penulis menjabarkan hasil temuan dokumentasi yang di peroleh dari narasumber seputar Praktik pembiayaan yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama Bululawang serta terkait bagaimana perspektif KHES dan Undang – Undang LKM terhadap Praktik pembiayaan BWM sebagaimana pembahasan dari penelitian

²⁶Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah *Artikel, makalah dan skripsi* Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006), 26.

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro

1. Sejarah Bank Wakaf Mikro

Pada bulan Oktober 2017, Presiden Joko Widodo bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan program Bank Wakaf Mikro. Pada Maret 2018, OJK sudah memberikan izin usaha kepada 20 Bank Wakaf Mikro di lingkungan Pondok Pesantren yang diantaranya ada pada wilayah Cirebon, Ciamis, Bnadung, Lebak, Serang, Cilacap, Purwokerto, Kudus, Yogyakarta, Klaten, Surabaya, Kediri dan Jombang. BWM adalah produk dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang hadir atas izin dari OJK dengan tujuan untuk menyediakan akses pembiayaan dalam bentuk pinjaman bagi masyarakat kecil yang masih belum memiliki akses permodalan atau pembiayaan diwilayahnya.²⁷ Adapun skema permodalannya sendiri yaitu setiap Lembaga Keuangan Mikro Syariah menerima sekitar Rp3 miliar sampai Rp4 miliar yang semuanya berasal dari donatur, dimana donatur bisa berasal dari semua kalangan atau perusahaan. Tidak semua dananya disalurkan pembiayaan, karena sebagiannya diletakan dalam bentuk deposito pada bank umum syariah.

Adapun karakteristik dari Bank Wakaf Mikro terletak pada proses pendampingannya. Pertama-tama Bank Wakaf Mikro akan mengadakan

²⁷ Ani Nursalikhah, "OJK Beri Izin Usaha 20 Bank Wakaf Mikro di Pesantren," *Republika*, 10 Maret 2018, diakses 30 November 2020, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/03/09/p5c1j4366-ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro-di-pesantren>

seleksi untuk para calon nasabah, setelah itu akan dilakukan pendampingan dan pelatihan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok atau disebut dengan tanggung renteng. Untuk skema pembiayaan yang ada pada Bank Wakaf Mikro sendiri yaitu pembiayaan tanpa adanya agunan dengan nilai maksimal Rp. 3.000.000,- dan margin bagi hasil setara 3%. Namun pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang dari awal berdiri hingga sampai saat ini tidak diberlakukannya skema dengan margin bagi hasil 3% tersebut.²⁸ BWM Sinar Sukses Bersama lebih mengedepankan pembiayaan kepada nasabah tanpa adanya agunan.

2. Tujuan LKMS- BWM

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 3, LKM bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat

Masyarakat di desa sangat minim sekali informasi dan akses terkait lembaga pendanaan seperti perbankan. Dengan hadirnya LKMS-BWM diharapkan dapat meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat desa.

- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat

Hadirnya LKMS-BWM di lingkup masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi dan produktivitasnya. Masyarakat yang mayoritas usahanya berskala mikro

²⁸ Ahmad Diarga, wawancara, (Malang, 2 November 2020)

dan kurangnya pemberdayaan ekonomi dapat terbantu dengan hadirnya LKMS-BWM

c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat

Dengan dimudahkannya sarana pendanaan skala mikro bagi masyarakat juga meningkatkan pemberdayaan ekonomi sehingga diharapkan dapat meningkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Struktur Organisasi LKM Syariah-BWM S

a. Pengurus, Pengawas Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang

Pengurus:

- 1) Ketua : Hairudin
- 2) Sekretaris : M. Anwar Sadat
- 3) Bendahara : Fathul Bari

Pengawas:

- 1) Ketua : Mahsushotul Rohmaniya
- 2) Anggota : Ach. Syamsul Arifin
- 3) Anggota : Ahmad Zainuddin

Dewan Pengawas Syariah:

- 1) Ketua : Miftahul Huda
- 2) Anggota : Didik Nur Ahsani

B. Praktik Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang

1. Latar Belakang BWM Sinar Sukses Bersama

BWM Sinar Sukses Bersama hadir pada tahun 2018 atas inisiatif dari pengurus pondok pesantren yang pada saat itu mendengar adanya program pemerintah terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pondok pesantren. Lantas pada tanggal 25 Juni 2018 pengurus pondok pesantren mengajukan proposal kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuan daripada pengajuan proposal tersebut untuk ikut kontribusi dalam menjalankan program BWM. BWM di Pondok Pesantren Bululawang ini resmi didirikan dengan nomenklatur Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama sesuai dengan diterbitkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-57/KO.0401/2018.

Pada tahun 2018 sejak awal didirikannya Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang hingga sekarang telah memiliki total 400 nasabah yang mana 350 nasabah masih dalam proses pembiayaan aktif, sedangkan 50 sisanya sudah selesai menjalani proses pembiayaan. Mereka tidak melanjutkan dan tidak memperpanjang pembiayaan yang telah mereka lunasi.²⁹

“Allhamdulillah mas, nasabah kita BWM Sinar Sukses Bersama sampai saat ini sudah mempunyai nasabah sebanyak 400 nasabah. Nasabah yang dalam pembiayaan aktif ada 350. Sedangkan 50 sisanya sudah selesai dalam proses pembiayaan. Mereka sudah selesai dan tidak melanjutkan lagi di BWM Sinar

²⁹ Ahmad Diarga, wawancara, (Malang, 2 November 2020)

Sukses Bersama. Padahal kita sangat senang dan terbuka apabila ibu-ibu nasabah ini melanjutkan kembali pembiayaan aktifnya. Namun kita juga tidak bisa memaksa mau lanjut atau tidaknya itu semua kembali kepada keputusan nasabah.”

2. Praktik Pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama

BWM Sinar Sukses Bersama hanya memiliki satu jenis produk pembiayaan. Produk pembiayaan tersebut yaitu pinjaman tanpa adanya agunan dengan minimal pembiayaan Rp. 1.000.000,00 hingga maksimal Rp. 3.000.000,00. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pinjaman yaitu:³⁰

a. Nasabah wajib perempuan

Nasabah BWM Sinar Sukses Bersama wajib perempuan. Karena tujuan utamanya yaitu untuk menghilangkan Praktik riba yang biasanya sering terjadi pada ibu-ibu di desa yang menjadi sasaran utama rentenir. Dengan adanya BWM Sinar Sukses Bersama diharapkan ibu-ibu didesa tidak lagi meminjam kepada rentenir yang bunganya relatif besar. Melainkan meminjam kepada BWM Sinar Sukses Bersama yang tidak adanya bunga ataupun riba. Sehingga jelas lebih menguntungkan nasabah dan sesuai dengan prinsip syariah.

b. Memiliki usaha atau sedang memulai usaha

³⁰ Ahmad Diarga, wawancara, (Malang, 2 November 2020)

Nasabah BWM Sinar Sukses Bersama wajib memiliki usaha atau sedang dalam proses memulai usaha. Karena sangat dianjurkan dana hasil pembiayaan dari BWM dapat dialokasikan dan dikembangkan sebagai tambahan modal usaha bagi yang sudah mempunyai usaha dan modal awal usaha bagi yang baru memulai usaha. Agar uang pembiayaan tersebut dapat berkembang dan kedepannya dapat membantu kebutuhan primer nasabah. Jika uang pembiayaan hanya digunakan untuk konsumtif maka akan habis dan tidak dapat berkembang kedepannya.

c. Domisili sekitar pondok pesantren (Bululawang)

Nasabah BWM Sinar Sukses Bersama adalah nasabah yang berdomisili di sekitar Pondok Pesantren (Bululawang), agar dapat dipantau secara intensif. Karena pembiayaan yang ada pada BWM bukan hanya sekedar pembiayaan saja, melainkan juga terdapat pengembangan dan pelatihan usaha.

d. Benar-benar kurang mampu

Nasabah BWM Sinar Sukses Bersama adalah nasabah dengan latar belakang kurang mampu. Nasabah yang mayoritas menjalankan usaha skala mikro yang harapan dari adanya pembiayaan BWM dapat lebih berkembang lagi usahanya.

Sebelum nasabah menerima pinjaman, selain persyaratan yang ada diatas. Nasabah yang telah memenuhi persyaratan harus

terlebih dahulu mengikuti tahap pembinaan yang diberikan oleh BWM yang diantaranya:³¹

a. Pendaftaran minimal 20 orang

Bagi nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan di BWM Sinar Sukses Bersama harus mendaftar kelompok dengan minimal beranggotakan 20 orang. Kelompok besar yang berisikan minimal 20 orang ini disebut dengan HALMI (Halaqoh Mingguan), kemudian dari HALMI akan di pecah menjadi kelompok yang lebih kecil lagi dengan beranggotakan 5 orang yang disebut dengan KUMPI (Kelompok Usaha Sekitar Pondok Pesantren Indonesia). Dalam Bank Wakaf Mikro sendiri sengaja dibentuk kelompok dikarenakan dengan adanya kelompok bisa memudahkan pengurus BWM dalam pelaksanaan pembayaran maupun pembiayaan kedepannya. Karena bentuk pembayaran yang ada pada BWM adalah tanggung renteng kelompok. Fungsi dari kelompok juga diantaranya dapat saling mengingatkan antara nasabah satu dengan nasabah yang lain.

b. Pra-PWK

Pra-PWK atau Pra Pelatihan Wajib Kelompok adalah kegiatan tahapan seleksi yang dilakukan oleh pihak BWM Sinar Sukses Bersama dengan cara survey langsung ke rumah-rumah warga yang mendaftar sebagai nasabah BWM. Hal tersebut

³¹ Ahmad Diarga, wawancara, (Malang, 2 November 2020)

bertujuan untuk mengetahui kemampuan ekonomi dari nasabah, agar dana pinjaman yang akan diberikan dapat tersalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran.

c. PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)

Setelah melaksanakan Pra-PWK dan sudah terkumpul nasabah dengan kapasitas KUMPI. Maka nasabah KUMPI wajib mengikuti PWK yang tujuannya dari PWK yaitu untuk menentukan apakah KUMPI tersebut layak untuk mendapatkan dari BWM Sinar Sukses Bersama. PWK dilaksanakan selama lima hari, empat hari untuk diisi dengan materi dan sisa satu harinya untuk tes. Sistem yang dilaksanakan terkait PWK di BWM Sinar Sukses Bersama terbilang sangat ketat. Hal tersebut dikarenakan apabila ada salah satu saja dari KUMPI tersebut yang tidak lulus dalam tahap ini maka satu kelompok itu tidak ikut lulus juga.

d. Model Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh BWM Sinar Sukses Bersama yaitu berupa pinjaman tanpa agunan. Nasabah yang dinyatakan lulus mereka berhak untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Pada pembiayaan pertama, nasabah mendapatkan pinjaman dari BWM Sinar Sukses Bersama senilai Rp.1.000.000,00 dan seiring dengan berjalannya waktu maksimal pinjamannya bisa mencapai Rp. 3.000.000,00 dengan syarat nasabah yang dalam proses pembiayaan sebelumnya mampu

bertanggung jawab dengan pinjaman yang diterima, contohnya pengangsuran yang tepat waktu dan bisa maksimal dalam memanfaatkan dana.

Sistem yang digunakan oleh BWM Sinar Sukses Bersama dalam pencairan dana yaitu menggunakan sistem 2 2 1. Sistem 2 2 1 adalah sistem yang dilakukan dengan pencairan dua orang pertama, dilanjutkan dengan dua orang kedua, kemudian satu orang terakhir. Satu orang terakhir dalam pencairan dana ini biasanya adalah ketua kelompok KUMPI. Adapun dalam menentukan siapa yang lebih dulu menerima pencairan dana yaitu berdasarkan kesepatan bersama.

Berikut penjelasan Budi sebagai eksekutor keuangan BWM Sinar Sukses Bersama di lapangan:³²

“Terkait dengan bentuk pembiayaannya, kami menggunakan sistem 2 2 1 Mas Egi. 2 2 1 pencairan dua orang pertama dilanjutkan pencairan dua orang kedua kemudian satu orang terakhir dalam lingkup kelompok KUMPI. Pencairannya sebesar Rp. 1.000.000,- setiap nasabahnya. Lambat laun seiring dengan berjalannya waktu, setiap nasabah bisa mendapatkan pembiayaan hingga Rp. 3.000.000,-”

Adapun menurut Munifah ketua kelompok Desa Krebet sebagai berikut:³³

³² Budi, wawancara, (Malang, 4 November 2020)

“Kami ibu-ibu Desa Krebet jujur sangat terbantu sekali mas dengan adanya Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang ini. Setiap dari kami yang mengajukan pinjaman uang pada BWM mendapatkan pinjaman berupa pembiayaan sebesar Rp.1.000.000,- setiap orangnya dan dibayarkan dalam kurun waktu 40 minggu. Menurut kami itu sangat tidak memberatkan sekali bagi kami mas. Bahkan seiring dengan berjalannya waktu dan adanya kepercayaan dari BWM Sinar Sukses Bersama, jumlah pinjaman pembiayaan yang kami dapatkan bisa bertambah hingga Rp.3.000.000,- . BWM Sinar Sukses Bersama sangat berperan penting bagi masyarakat kecil sekitar pondok pesantren An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang. Khususnya dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. Selain itu juga allhamdulillah kami ibu-ibu desa krebet terhindar dari maraknya Praktik rentenir didesa.”

C. Praktik Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama An-Nur II Al-Murtadlo Bululawang Perspektif KHES

BWM pada Praktiknya memperoleh dana dari donatur yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ memberikan dana tersebut ke BWM, lalu BWM mengelola dana tersebut dengan tujuan memberdayakan masyarakat sekitar pondok pesantren yang kurang mampu dengan disediakannya konsultasi pengembangan usaha dan

³³ Munifah, wawancara, (Malang, 4 November 2020)

pembiayaan untuk modal bisnis. Dalam Praktiknya, BWM Sinar Sukses Bersama memberikan pinjaman tanpa agunan kepada masyarakat. Tujuannya yaitu untuk memberantas Praktik rentenir yang marak terjadi dimasyarakat dan sasarannya adalah masyarakat yang kurang mampu.

Akad yang digunakan antara donatur dengan LAZ adalah hibah. Selanjutnya dana dari LAZ disalurkan kepada BWM dengan menggunakan akad *hibah muqayyad* dengan adanya PKS (Perjanjian Kerja Sama). Berikut penjelasan Ahmad Diarga keuangan BWM Sinar Sukses Bersama:³⁴

“Akad yang digunakan diantara donatur dengan pihak OJK yaitu mungkin pihak OJK menawarkan sebuah program seperti ini yang nantinya dijalankan seperti ini, status dana dari donatur saya kira bukan berbentuk wakaf, dananya murni dihibahkan. Dan hibahnya merupakan hibah muqayyad , yaitu ada ketentuan dan PKS-nya”

Setelah dana terhimpun pada BWM Sinar Sukses Bersama, kemudian sebagian dari dana tersebut diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berupa pinjaman tanpa agunan. Akad yang digunakan BWM Sinar Sukses Bersama dalam pembiayaan kepada masyarakat adalah menggunakan akad qardh. Akad hibah dan qardh diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun sejauh mana kesesuaian terkait Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap

³⁴ Ahmad Diarga, wawancara, (Malang, 2 November 2020)

praktik pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Almutadlo Bululawang sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana (permodalan)

Dana BWM Sinar Sukses bersama seperti yang sudah dijelaskan diatas didapatkan dari para donatur yang dihimpun oleh LAZ. Kemudian dari LAZ disalurkan kepada BWM Sinar Sukses Bersama. Donatur memberikan dana kepada LAZ dengan menggunakan akad hibah.

Hibah menurut KHES adalah penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan disebut sebagai penghibah. Penerima hibah yaitu orang yang menerima hibah dan *mauhub* (barang yang dihibahkan).³⁵

Dalam KHES, rukun hibah ada 5 yaitu:

a. *wahib*/pemberi;

Syarat pemberi hibah atau *wahib* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu terdapat pada Pasal 707 KHES yang berbunyi “*seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa*”. Maka dapat disimpulkan bahwa orang yang akalnya kurang sehat dan belum dewasa tidak sah menjadi *wahib*. Kemudian pada Pasal 708 KHES berbunyi “*Hibah yang terjadi karena adanya paksaan batal*”. *Wahib*/pemberi haruslah ridha dan rela memberikan barang hibahnya atas keinginan sendiri ataupun permintaan orang lain tanpa paksaan.

³⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III tentang Zakat dan Hibah Bab I Pasal 668 angka 9-12, (Jakarta: Kencana, 2009), h.206

Jika *wahib* dipaksa orang lain dalam memberikan hibah maka hibah tersebut tidak sah.

b. *mauhub lah*/penerima;

Hibah tidak sah jika diberikan kepada anak yang masih berada dalam kandungan ibunya karena orang yang menerima hibah disyaratkan berhak memilikinya.³⁶ Hibah kepada seorang anak bisa dinyatakan terjadi dengan sempurna, jika wali yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil harta tersebut. Lain halnya jika penerima hibah adalah seorang anak yang sudah cukup dalam bertindak (*mumayiz*), maka transaksi hibah tersebut dianggap telah sempurna jika hibahnya diambil sendiri oleh anak itu, meskipun ia mempunyai seorang wali.³⁷

c. *Mauhub bih*/benda yang dihibahkan;

mauhub bih/ benda yang dihibahkan mempunyai syarat yaitu:

1) Telah ada

Benda yang dihibahkan haruslah ada ketika hibah dilaksanakan, bernilai menurut syara' dan benda hibah tersebut benar-benar milik wahib.

2) Harus berasal dari harta penghibah atau boleh harta milik orang lain dengan syarat adanya izin dari pemiliknya tersebut meski izinnya diberikan setelah hartanya diserahkan.

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h.327

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III tentang zakat dan hibah Bab IV Pasal 700- 701*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.216

3) Mauhub bih harus pasti dan bisa diketahui

d. *iqrar*//pernyataan;

Akad hibah bisa terjadi dengan adanya ijab atau pernyataan. Baik pernyataan dengan perkataan, tulisan ataupun berupa isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Pada Pasal 686 KHES menjelaskan mengenai *iqrar*/ pernyataan yang isinya yaitu:

- (1) Akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/pernyataan.
- (2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh *mauhub lah*.
- (3) Ijab pada hibah dapat menggunakan perkataan, tulisan, atau isyarat yang berarti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.

Transaksi pada hibah juga bisa terjadi dengan suatu tindakan, seperti seorang *wahib* memberikan sesuatu dan diterima oleh *mauhub lah*. Penerimaan dan pengiriman hibah seperti pernyataan lisan dalam ijab dan kabul.

e. *qabd*/penyerahan.

Penerimaan barang dalam transaksi hibah sama halnya seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. Kepemilikan bisa sempurna setelah barang hibah diterima oleh *mauhub lah*. Tapi jika *mauhub bih* telah diterima oleh mauhub lah, maka penyerahan itu sudah lengkap.³⁸

³⁸ Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fiqih, KHI, dan KHES," *Maliyah*, no. 2(2017): 13

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sumber dana yang ada pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang berasal dari donatur yang menghibahkan dananya kepada LAZNas kemudian dana tersebut disalurkan ke LKMS-BWM Sinar Sukses Bersama untuk pelaksanaan program BWM. Praktik penghimpunan dana (permodalan) yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama sudah sesuai dengan yang terdapat pada KHES mengenai hibah.

2. Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Karakteristik pembeda antara LKM Syariah dengan LKM Konvensional yaitu terletak pada berapa instrumen yang diterapkannya, terutama instrumen bagi hasil (*profit and loss-sharing system*), jual beli, dan kerjasama dengan bentuk pola bagi hasil.

Instrumen-instrumen diatas memberikan banyak pilihan yang memungkinkan bagi pelaku usaha ekonomi mikro untuk mendapatkan berbagai kemudahan. Selain itu, instrumen-instrumen tersebut menjadi alternative sistem bunga (*interest rate system*) yang ada dan diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional.³⁹

Sistem bunga dalam Islam dianggap sebagai riba karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Riba menurut beberapa literatur yang ditulis oleh ulama diartikan *az-ziyadah lam yuqabilha 'iwadh*, artinya riba adalah tambahan yang diperoleh tanpa didasarkan adanya *'iwadh*. *Iwadh* sendiri yaitu transaksi bisnis *riel* yang terdiri dari

³⁹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 63

tiga macam yang diantaranya jual beli, bagi hasil dan ijarah. Contoh dari jual beli yaitu jual beli dengan segala macamnya (murabahah, salam, istisna). Selain jual beli, transaksi bisnis *riel* juga dapat diwujudkan dengan bagi hasil dan ijarah.

Bunga dalam Islam dianggap sebagai bentuk dari ketidakadilan karena mekanisme dari penetapan profitnya yang hanya menguntungkan satu pihak. Sementara sistem bagi hasil yang ada pada lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diyakini memenuhi standar keadilan dalam Islam. Bunga dan bagi hasil memiliki perbedaan yang jelas. Keduanya tidak hanya dipandang dari sudut hasil yang berupa tambahan atau kelebihan dari modal pokok. Jika ditinjau dari aspek tersebut, maka akan ada kecenderungan menyeluruh bahwa setiap tambahan yang melebihi pokoknya dianggap sebagai bunga. Padahal tidak semua tambahan dapat diterima sebagai bunga. Maka yang perlu diperhatikan adalah proses dari penetapan tambahan yang dipakai dalam memperolehnya seperti jual beli dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah jelas berbeda dengan tambahan yang diperoleh dari uang yang melahirkan uang (riba).⁴⁰

Mudarabah merupakan akad yang dilakukan antara dua pihak yang bertransaksi yaitu pemilik modal (*shohibul mal*) dengan para pelaku ekonomi mikro (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal sedangkan kerugiannya ditanggung pemilik modal. Mudarabah

⁴⁰ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 64

adalah salah satu bentuk dari sekian bentuk *uqud* (perjanjian) muamalah dua orang/kelompok yang diantaranya yaitu *shahib al mal* (pemilik modal) dengan *mudarib* (pengelola) untuk mengembangkan harta atau modal yang ada.

Pembiayaan *mudarabah* pada Lembaga Keuangan Mikro yaitu pembiayaan yang mana LKM sebagai pemodal yang menyediakan seluruh modal yang dibutuhkan usaha. Sedangkan pengelola menyediakan tenaga dan keahliannya. Mengenai bagi hasil dapat ditentukan secara proporsional pada awal kesepakatan dua belah pihak. Jika terjadi kerugian, sepanjang kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kecurangan pengelola maka kerugian menjadi tanggungjawab LKM. Kerugian pengelola adalah tidak memperoleh apapun. Bentuk lain dari pembiayaan *mudharabah* adalah yang disebut *special investment* atau *mudarabah muqayyadah* yaitu proyek yang dibiayai secara khusus oleh anggota tertentu, dimana peran LKM hanya sebagai pihak yang mengadministrasikan dan mengaturnya.⁴¹

Selain *mudarabah* terdapat juga *musyarakah*, *murabahah* dan *qardh*. *Musyarakah* yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama, *murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan jual beli, dan *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan

⁴¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 65

pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴²

Praktik penyaluran dana (pembiayaan) pada BWM Sinar Sukses bersama dari awal berdiri hingga sekarang hanya menggunakan akad Qardh. Akad qardh yang digunakan adalah *Qardh al Hasan*. Praktik qardh yang diterapkan pada LKMS BWM Sinar Sukses Bersama Bululawang, pihak BWM menyediakan dan menyalurkan dana terhadap nasabah dalam bentuk pinjaman untuk modal usaha mikro baik yang sudah mempunyai usaha maupun yang akan memulai usaha dan pengembaliannya dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Bagi nasabah yang sudah mempunyai usaha, dana tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya dan bagi nasabah yang belum mempunyai usaha, dana tersebut bisa digunakan sebagai modal awal dalam memulai usaha. Ketentuan besaran dana yang dipinjam oleh nasabah pada saat pertama kali pinjaman adalah Rp. 1.000.000,00 dalam *tenor* 10 bulan/40 minggu, yang pembayarannya dilakukan seminggu sekali dengan besaran Rp.25.000 setiap minggunya. Akad yang digunakan antara pihak BWM dengan nasabah berbentuk tulisan yaitu dengan menggunakan kontrak kerjasama pinjaman antara Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama Bululawang dengan nasabah.

Didalam kontrak tersebut memuat bahwa Ahmad Diarga sebagai Keuangan BWM Sinar Sukses Bersama sebagai pihak pertama dengan

⁴² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang akad Bab I Pasal 20 angka 36, (Jakarta: Kencana, 2009), h.19

nasabah sebagai pihak kedua. Dimana kedua pihak tersebut sepakat untuk melakukan kontrak kerjasama modal dengan ketentuan:⁴³

- a. Pihak pertama setuju memberikan pinjaman kepada pihak kedua sebesar Rp. 1.000.000,00.
- b. Pada Koperasi LKMS BWM lain pihak kedua setuju membayar administrasi kepada pihak pertama sebesar Rp.30.000,00. Namun pada Koperasi LKMS BWM Sinar Sukses Bersama, tidak adanya biaya administrasi yang dibayarkan pihak kedua kepada pihak pertama. Peraturan ini sudah dilakukan oleh LKMS BWM Sinar Sukses Bersama sejak awal berdiri hingga sekarang.
- c. Kontrak ini menggunakan akad Qardh
- d. Jangka waktu pengembalian pembiayaan pokok selama tenor 10 bulan / 40 minggu dengan kesepakatan diawal kontrak. Waktu tenor 10 bulan tersebut diangsur selama satu minggu sekali dengan persatu minggunya Rp. 25.000 tanpa agunan dan tanpa bunga. Setelah terhimpun dana per satu minggu dari nasabah maka akan diputarkan kembali untuk pembiayaan nasabah yang lainnya
- e. Angsuran pinjaman akan dilaksanakan seminggu sekali pada saat Halaqoh Mingguan (HALMI).
- f. Perjanjian dilakukan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan disaksikan dengan dua orang saksi

⁴³ Ahmad Diarga, wawancara, (Malang, 2 November 2020)

BWM Sinar Sukses Bersama dalam melaksanakan pencairan dan pembayaran dana dilakukan seminggu sekali bersamaan dengan diadakannya halmi (halaqah mingguan). Nasabah BWM Sinar Sukses Bersama wajib mengikuti halmi. Adanya kegiatan halmi selain untuk pencairan dan pembayaran dana yaitu majelis taklim. Majelis taklim tersebut berisi tausiyah dan pengajian surah al waqi'ah. Pada BWM Sinar Sukses Bersama Bululawang tidak diberlakukannya biaya administrasi bagi nasabah. Namun pada BWM lain mungkin diberlakukan biaya administrasi. Ada atau tidaknya biaya administrasi pada BWM menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diperbolehkan. Penjelasannya ada pada Pasal 607 yang berbunyi “*biaya administrasi qardh dapat dibebankan kepada nasabah*”.⁴⁴

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sumber dana qardh pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang berasal dari donatur yang menghibahkan dananya kepada LAZNas kemudian dana tersebut disalurkan ke LKMS-BWM Sinar Sukses Bersama untuk pelaksanaan program BWM. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) hal tersebut sudah sesuai. Penjelasannya ada pada Pasal 611 yang berbunyi “sumber dana qardh berasal dari: a) bagian modal Lembaga Keuangan Syariah, b) keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang

⁴⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang akad Bab XXVII Pasal 607, (Jakarta: Kencana, 2009), h.174

disisihkan dan atau c) lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah”.⁴⁵

D. Praktik BWM Sinar Sukses Bersama An-Nur II Al-Murtadlo

Bululawang Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Pembangunan ekonomi Islam ditegakan berdasarkan konsep moral dan ketuhanan. Ekonomi Islam bersandar pada ajaran tentang halal, jujur, baik, amanah, saling mencintai dan menjunjung tinggi persaudaraan. Dalam Islam juga menganjurkan zakat dengan fungsinya sebagai ikon yang membantu manusia dari kemiskinan.

Hadirnya Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama yang merupakan produk dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah sangat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil di pedesaan yang mayoritas usahanya berskala mikro.⁴⁶ Dalam upaya turut serta pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama memberikan pembiayaan berupa pinjaman dengan minimal Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp. 3.000.000,- tanpa adanya agunan dan tanpa adanya bunga maupun bagi hasil 3%. Dana tersebut diberikan kepada nasabah yaitu masyarakat dengan radius 5km atau lebih yang sekiranya tidak terlalu jauh dari lingkungan Pondok Pesantren.

⁴⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang akad Bab XXVII Pasal 611, (Jakarta: Kencana, 2009), h.175

⁴⁶ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2017), 496.

Regulasi terkait pengaturan operasional BWM masih sangat sedikit. Namun karena BWM merupakan salah satu produk yang ada pada LKM dan regulasi terkait Lembaga Keuangan Mikro diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Kesimpulannya bahwa operasional BWM Sinar Sukses Bersama tidak terlepas dari Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Adanya peraturan tersebut seluruh kegiatan operasional BWM mulai dari permodalan hingga pembiayaan tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang mengaturnya, termasuk Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Adapun sejauh mana kesesuaian terkait Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap praktik pembiayaan BWM Sinar Sukses Bersama Pondok Pesantren An-Nur II Almutadlo Bululawang sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana (permodalan)

Dalam suatu lembaga keuangan, permodalan merupakan hal yang sangat penting dan krusial. Suatu lembaga keuangan tidak akan mampu berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya jika tanpa adanya modal awal. Modal dalam lembaga keuangan biasanya berupa uang tunai maupun aktiva lancar yang sewaktu-waktu dapat diuangkan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tepatnya pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) menjelaskan:⁴⁷ “*sumber*

⁴⁷ Bab III Pasal 7 Undang- Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan badan hukumnya” dan “ketentuan mengenai besaran modal LKM diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.

Dalam sistem permodalannya BWM Sinar Sukses Bersama memiliki keunikan tersendiri dikarenakan BWM Sinar Sukses Bersama sebagai LKM yang bentuknya Koperasi. Keunikan tersebut bisa dilihat dari BWM Sinar Sukses Bersama yang tidak melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, sehingga seluruh permodalannya murni berasal dari dana hibah. Modal tersebut berasal dari donatur yang menghibahkan dananya melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang kemudian dari LAZNAS disalurkan ke BWM Sinar Sukses Bersama. BWM yang mendapatkan modal dari LAZNAS haruslah sudah mendapat izin usaha dari OJK. Ahmad Diarga selaku keuangan BWM Sinar Sukses Bersama menjelaskan,⁴⁸

“Dana BWM Sinar Sukses Bersama berasal dari donatur mas. Donatur menghibahkan dananya kepada LAZ, kemudian LAZ menyalurkannya kepada kami BWM Sinar Sukses Bersama. Namun sebelum disalurkan oleh LAZ, BWM haruslah sudah mendapatkan izin usaha dari OJK. Sebelum mendapatkan izin OJK, kami juga harus mendapatkan izin dan rekomendasi dari MUI yang kemudian kami ajukan ke OJK. Total dana yang diterima oleh BWM adalah Rp.

⁴⁸ Ahmad Diarga, wawancara, (Malang, 2 November 2020)

4.250.000.000 (empat milyar dua ratus lima puluh juta), dengan rincian sebagai berikut:”

Nominal Dana	Keterangan
Rp. 250.000.000	Asset
Rp. 3.000.000.000	Didepositkan pada Bank Syariah Mandiri Umat (BSM Umat) dan dikelola oleh LAZ terkait.
Rp. 900.000.000	Disimpan di BSM Umat dalam bentuk Bilyet
Rp. 100.000.000	Disalurkan ke nasabah

Tabel : Wawancara dengan Keuangan BWM Sinar Sukses Bersama, Ahmad Diarga, 2 November 2020.

Sumber pendanaan BWM Sinar Sukses Bersama sudah sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang dalam Undang – Undang tersebut menjelaskan bahwasannya permodalan LKM disesuaikan dengan bentuk badan hukumnya dan lembaga yang mengawasi bentuk dari lembaga BWM dengan sumber permodalan salah satunya berasal dari dana hibah bukan termasuk tindak pencucian uang maupun dari pinjaman. Badan hukum dari BWM Sinar Sukses Bersama adalah Koperasi Jasa. Maka kita sesuaikan dengan Undang –Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai bentuk badan hukum terdapat pada Pasal 41

Ayat (2) yang berbunyi “*Modal sendiri dapat berasal dari: (a) Simpanan Pokok, (b) Simpanan Wajib, (d) Dana Cadangan, (d) Hibah*”. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa BWM Sinar Sukses Bersama dalam praktik penghimpunan dana (permodalan) sudah sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

2. Penyaluran Dana (Pembiayaan)

BWM Sinar Sukses Bersama dalam kegiatan usahanya hanya mempunyai satu produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan tersebut yaitu pembiayaan qardh sebagai pembiayaan modal usaha dengan skala mikro tanpa adanya biaya jasa operasional dan tanpa agunan dengan simulasi angsuran seminggu sekali dan jumlah besaran pembiayaan berkala dengan besaran mulai dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Nasabah pada awal pembiayaan pinjaman mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan seiring dengan berjalannya waktu pembiayaan pinjaman tersebut bisa bertambah dan mencapai nilai maksimal peminjaman Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Dana pembiayaan tersebut hanya diberikan kepada nasabah BWM Sinar Sukses Bersama, yang nasabahnya mayoritas dari masyarakat sekitar pondok pesantren.

Pembiayaan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan:⁴⁹ *“Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah”*, yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh LKMS-BWM juga harus berdasarkan dengan prinsip syariah. Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 12 dan 13 menyebutkan:⁵⁰ *“Penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan pengelolaan simpanan oleh LKM dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah maka LKM wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah”*. BWM Sinar Sukses Bersama dalam menjalankan usahanya sudah mendapatkan izin dan rekomendasi dari Majelis Ulama

⁴⁹ Bab I Pasal 1 Ayat (4) Undang- Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

⁵⁰ Bab IV Pasal 12 dan 13 Undang- Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Indonesia Kabupaten Malang. Dewan Pengawas Syariah juga sudah ada pada LKMS BWM Sinar Sukses Bersama.

Dalam POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang perubahan atas POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha LKM Pasal 13 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) menyebutkan:⁵¹ *“LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad yang sesuai dengan prinsip syariah meliputi: a) kegiatan usaha penghimpunan simpanan dilakukan dengan menggunakan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK, b) kegiatan usaha penyaluran pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit tamlik, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK, c) kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad ijarah, ju’alah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah disetujui oleh OJK, d) kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad qardh, mudarabah, musyarakah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK. Untuk dapat memperoleh persetujuan dari OJK, LKM mengajukan permohonan*

⁵¹ Pasal 13 POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang perubahan atas POJK Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

kepada OJK dengan melampirkan fatwa DSN MUI. Selain melakukan kegiatan usaha, LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan pengelolaan dana sosial dan kebajikan berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun pembukuan atas pengelolaan dana sosial dan kebajikan dilakukan secara terpisah”.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa LKMS-BWM Sinar Sukses Bersama dalam praktiknya sudah sesuai berdasarkan prinsip syariah, Undang – Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang perubahan atas POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha LKM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Praktik pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama hanya ada satu produk pembiayaan, yaitu pinjaman tanpa agunan dengan menggunakan akad *qardh*. Jika pada BWM lain adanya bagi hasil antara BWM dengan nasabah sebesar 2,5% - 3% setiap tahun. Namun pada BWM Sinar Sukses Bersama dari awal berdiri hingga sekarang tidak ada skema bagi hasil. BWM Sinar Sukses Bersama menerapkan pinjaman tanpa agunan dengan tenor waktu 10 bulan atau jika dihitung per minggu yaitu selama 40 minggu. Nasabah yang mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000. maka pembayarannya secara berangsur setiap seminggu satu kali bersamaan dengan adanya HALMI (Halaqoh Mingguan) dengan nominal yang harus dibayar Rp.25.000. Pembayaran juga menggunakan sistem tanggung renteng yang berarti ketika ada nasabah yang tidak bisa membayar angsuran pada waktu Halaqoh Mingguan maka nasabah yang satu kelompok wajib menanggung kekurangan dari nasabah tersebut. Sehingga setiap minggunya satu kelompok diwajibkan membayar angsuran secara penuh. Disinilah adanya bentuk gotong royong, saling menolong dan saling mengingatkan antar nasabah satu dengan nasabah lainnya yang satu kelompok.

2. Praktik pembiayaan pada BWM Sinar Sukses Bersama dari permodalan hingga pembiayaan yang secara keseluruhan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang – Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

a. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1) Penghimpunan Dana (Permodalan)

Modal dana yang diperoleh BWM Sinar Sukses Bersama dalam menjalankan kegiatan usahanya berasal dari donatur yang menghibahkan ke LAZnas, kemudian dari LAZnas disalurkan kepada BWM Sinar Sukses Bersama dengan akad hibah. Akad hibah yang dilakukan oleh LAZnas kepada BWM Sinar Sukses Bersama dari segi syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2) Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Praktik BWM Sinar Sukses Bersama dalam memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada nasabah yang nasabah tersebut berasal dari masyarakat sekitar pondok pesantren dengan mayoritas memiliki usaha skala mikro. Pemberian pinjaman tersebut menggunakan akad qardh tanpa adanya biaya administrasi dan tanpa agunan. Namun nasabah diwajibkan melunasinya dengan waktu sesuai kesepakatan yang sudah disepakati diawal antara BWM dengan nasabah. Pembayarannya biasa dilakukan dengan tenor 10 bulan atau 40 minggu. Dengan pembayaran angsuran

setiap satu minggu sekali ketika berlangsungnya Halaqoh Mingguan. Praktik pembiayaan pinjaman yang dilakukan oleh BWM Sinar Sukses Bersama dengan menggunakan akad qardh sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Undang – Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

1) Penghimpunan Dana (Permodalan)

Modal usaha BWM Sinar Sukses Bersama merupakan dana hibah dari donatur yang menghibahkan dananya kepada LAZnas. Kemudian dari LAZnas disalurkan kepada LKMS-BWM yang sudah mendapatkan izin usaha dari OJK. Hal tersebut sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 7 Ayat (1) dan (2) serta Undang – Undang Perkoperasian Pasal 41 Ayat (2) sebagai bentuk badan hukum dari LKM dengan modal usaha salah satunya berasal dari hibah.

2) Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Modal usaha BWM Sinar Sukses Bersama berasal dari dana hibah yang disalurkan dari LAZnas untuk bisa dimanfaatkan secara optimal oleh BWM Sinar Sukses Bersama sebagai penyaluran dana/ pembiayaan kepada masyarakat yang mempunyai usaha skala mikro sekitar pondok pesantren. Produk pembiayaan tersebut yaitu pinjaman kepada nasabah tanpa agunan. BWM Sinar Sukses Bersama adalah Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Hal ini sudah sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 12 dan 13. Dikarenakan kegiatan usaha BWM Sinar Sukses Bersama berdasarkan prinsip syariah, maka BWM Sinar Sukses Bersama juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memeriksa dan memantau BWM Sinar Sukses Bersama agar Praktiknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya sosialisasi kembali kepada masyarakat sekitar pondok pesantren terkait dengan lembaga BWM Sinar Sukses Bersama. Walaupun masyarakat sudah mendengar dari mulut ke mulut mengenai BWM Sinar Sukses Bersama, namun perlu untuk mengubah pola pikir masyarakat yang awam mengenai BWM Sinar Sukses Bersama sebagai lembaga keuangan bukan sebagai lembaga perbankan maupun lembaga wakaf.
2. Pengelola BWM Sinar Sukses Bersama alangkah lebih baiknya untuk dapat meningkatkan kembali dalam pendampingan usaha nasabah. Sehingga nasabah yang memiliki usaha skala mikro bisa lebih berkembang dan meningkat.
3. Pengelola BWM Sinar Sukses Bersama alangkah lebih baiknya untuk memberikan workshop atau pelatihan usaha bagi nasabah, khususnya nasabah yang belum mempunyai usaha sama sekali.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Ali, Zainuddin. *Metode Peneliian Hukum*. Cet.10, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Renika Cipta, 2006.
- Hajar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuntitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Iqbal, Mohammad. *Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindia Offset, 1983.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.
- Nasution, Badher Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Subagyo, Ahmad. *Manajemen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Y. Sri Susilo, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000.

KITAB DAN REGULASI :

AL-QUR'AN DAN HADITS

FATWA DSN NO. 19/DSN-UI/2001 TENTANG AL-QARDH.

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)

POJK NO. 62/POJK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS POJK NO. 13/POJK.05/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

. UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

UNDANG – UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN DIUBAH MENJADI UNDANG – UNDANG NO.10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN

UNDANG – UNDANG NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

PENELITIAN :

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah *Artikel, makalah dan skripsi* Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006.

Zakiyatul Ulya. *Hibah Perspektif Fiqih, KHI, dan KHES. Maliyah*, No.2 2017.

WEBSITE :

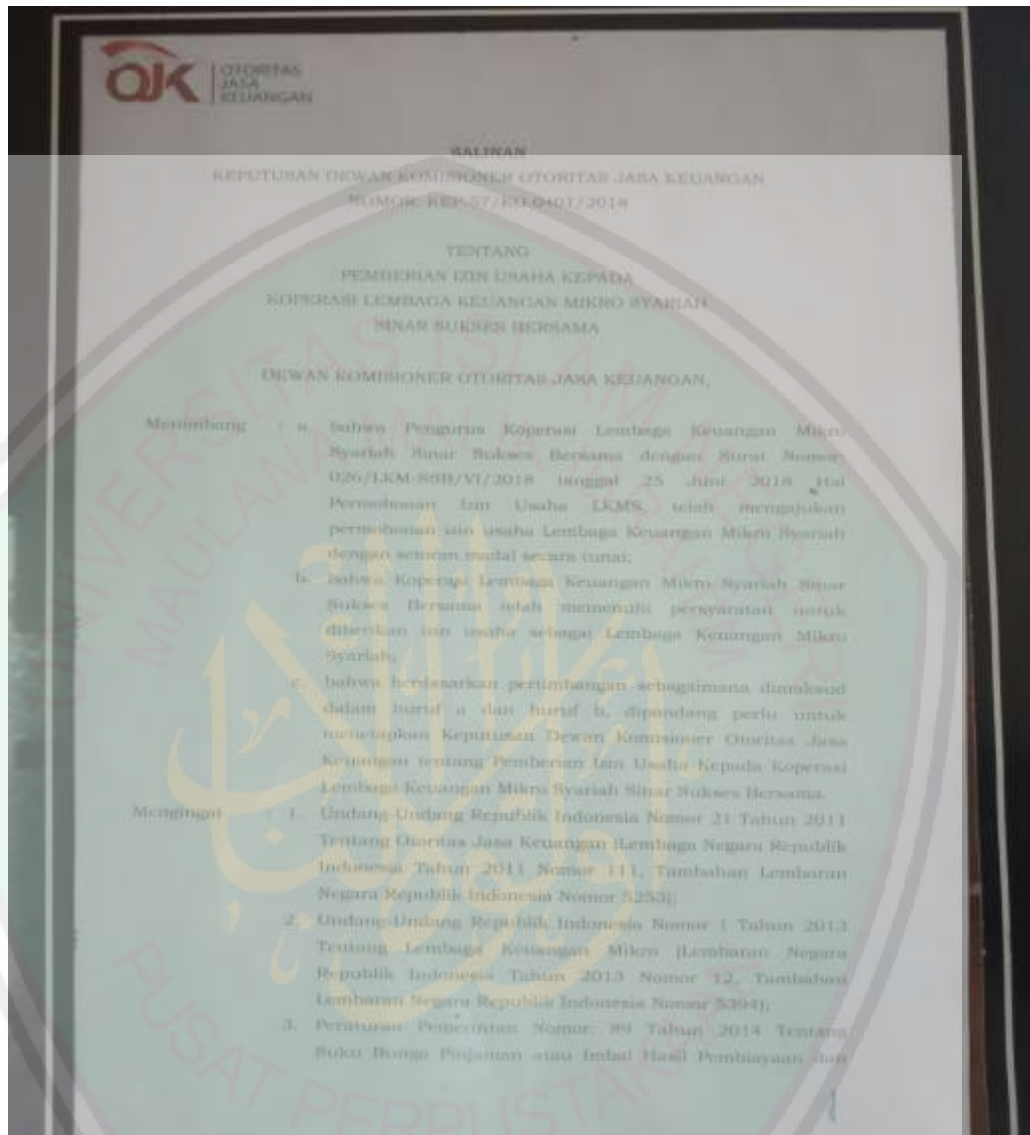
<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/18/03/09/p5c1j4366-ojk-beri-izin-usaha-20-bank-wakaf-mikro-di-pesantren>



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1 Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia



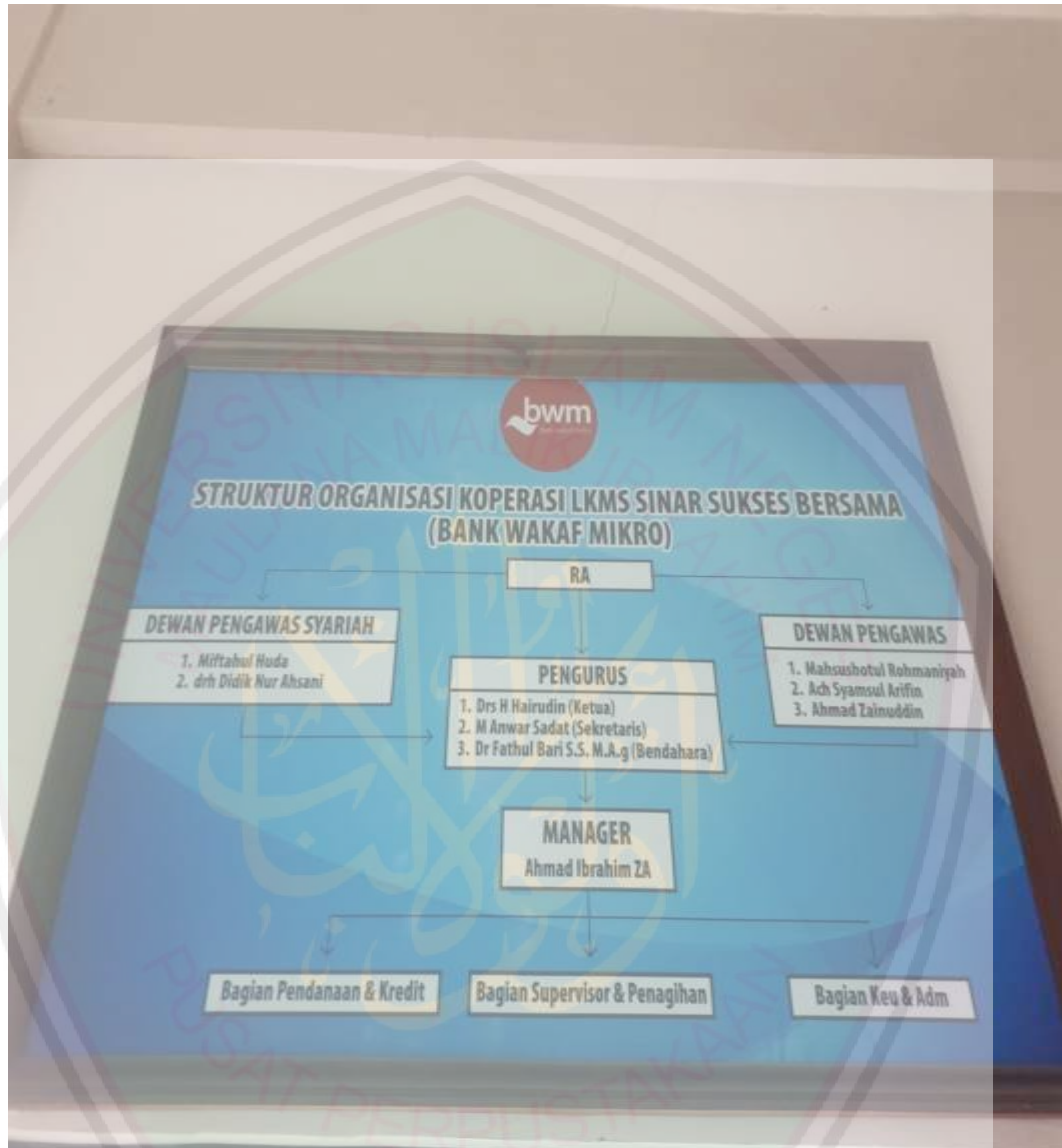
Gambar 2 Pemberian Izin Usaha dari OJK



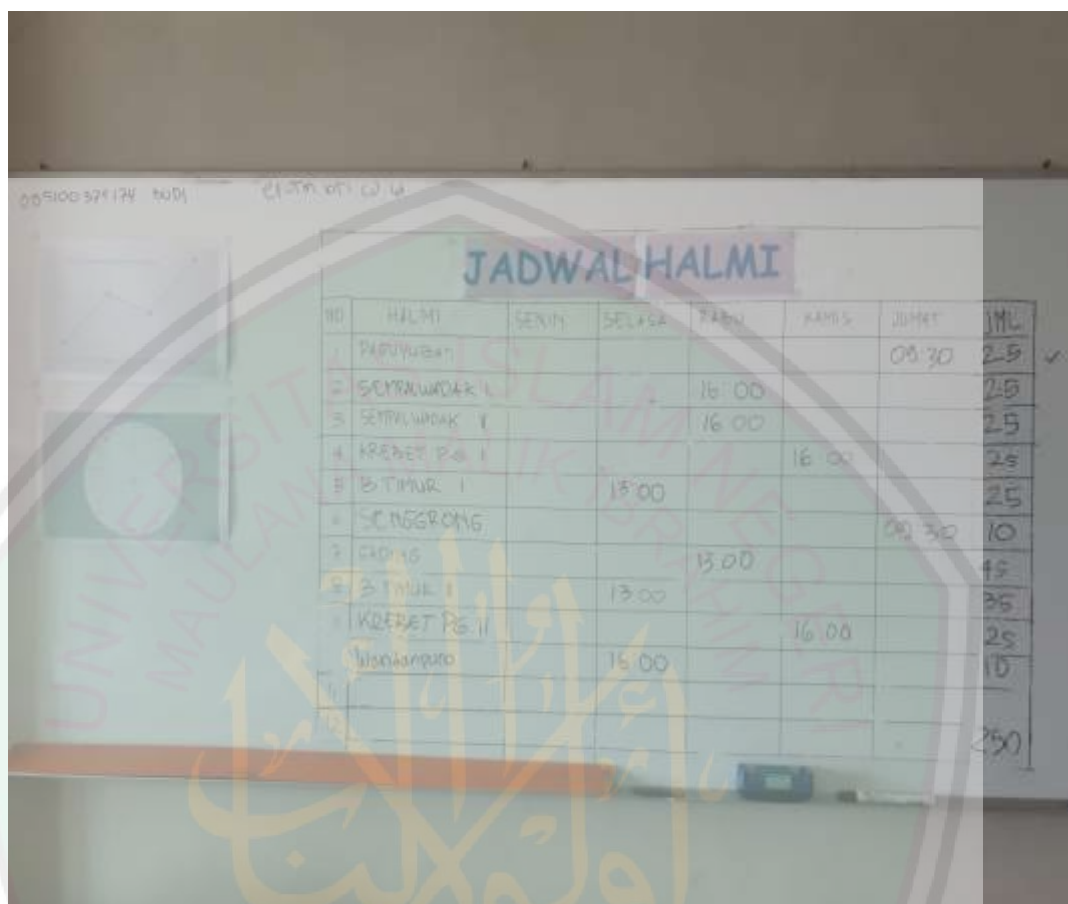
Gambar 3 Rekomendasi MUI Kabupaten Malang



Gambar 4 Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama



Gambar 5 Bagan Struktur BWM Sinar Sukses Bersama



JADWAL HALMI

NO	HALMI	SENIN	SELASA	RAHU	KAMIS	JUMAT	JML
1	PADJURBAN					08.30	25 ✓
2	SEMPULWADAK I			16.00			25
3	SEMPULWADAK II			16.00			25
4	KREKET P. I				16.00		25
5	B. TIMUR I		13.00				25
6	SENGGONG					08.30	10
7	GADONG			13.00			15
8	B. TIMUR II		13.00				25
9	KREKET P. II				16.00		25
10	Wongwipuro		16.00				10
							250

Gambar 6 Jadwal Halmi



Gambar 7 HALMI Desa Gading



Gambar 8 Setoran Halmi Desa Gading



Gambar 9 Halmi Desa Sempalwadak



Gambar 10 Lampiran Penulis, Pengurus BWM Sinar Sukses Bersama dan Nasabah BWM Desa Sempalwadak



Gambar 11 Wawancara Penulis dengan Pengurus BWM

Panduan Wawancara

Beberapa pertanyaan wawancara yang akan diajukan oleh penulis kepada responden sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang pendirian LKMS-BWM Sinar Sukses Bersama Bululawang?
2. Apa visi dan misi LKMS-BWM Sinar Sukses Bersama?
3. Dana yang digunakan BWM berasal dari mana?
4. Berapa besar dana yang diperoleh oleh BWM? Dan dipergunakan untuk apa saja?
5. Bagaimana cara sosialisasi program BWM ke masyarakat?
6. Akad yang digunakan antara BWM Sinar Sukses Bersama dengan pemberi dana menggunakan akad apa?
7. Bagaimana terkait laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangannya?
8. Apa saja syarat yang dipersiapkan nasabah agar mendapat pembiayaan dari BWM?
9. Akad yang digunakan antara BWM Sinar Sukses Bersama dengan nasabah menggunakan akad apa?
10. Apakah ada kendala selama ini dalam operasional BWM?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Egi Hadi Kusnadi
 Tempat & Tanggal Lahir : Subang, 07 Februari 1998
 NIM : 17220130
 Tahun Masuk UIN : 2017
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Nama Orang Tua : 1. Ayah : Ade Kusnadi
 2. Ibu : Katem
 Alamat Rumah : Kp. Panyingkiran Rt. 026 Rw. 008 Desa
 Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten
 Subang
 Telepon : 08977772583
 E-mail : egihadi0@gmail.com
Pendidikan Formal
 2004-2010 : SDN Basa Pabuaran
 2010-2013 : MTs Nurul Falah Pabuaran
 2013-2016 : SMAT AT-TAWAZUN
 2017-2020 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
 Ibrahim Malang